



**ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR
(Studi Putusan Nomor: 33/PID
B/2020/PN Bpp)**

SKRIPSI

OLEH

ETANIAS WANDIKBO

170710101495

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2023

i

**ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR
(Studi Putusan Nomor: 33/PID B/
2020/PN Bpp)**

SKRIPSI

OLEH

**ETANIAS WANDIKBO
170710101495**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2023**

MOTTO

...:Lakukanlah keadilan dan kebenaran,lepaskanlah dari tangan pemeasanya orang yang dirampas haknya,janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing,yatim dan janda dengan keras,dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini*Yeremia 22:3.



* <https://alkitab.app/v/b672f8d4592c>, diakses 24 Mei 2022

PERSEMBAHKAN

Skripsi ini saya mempersembahkan unuk:

1. Kedua Orang tua saya tercinta,yang merawat saya sejak lahir hingga membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tak pernah henti-henti dan adik bungsu yang saya membanggakan yang selalu mengingatkan saya untuk terus saya belajar dalam kasih Yesus kristushingga detik ini.
2. Bapak ibu guru dan dosen,yang disini saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu mendidik saya dari sejak awal saya masuk dunia Pendidikan dari kanak-kanak hingga memasuki di perguruan tinggi yang begitu bergharga mendidik saya yang berupa ilmu pengetahuan serta pengalaman hingga membenuk saya.
3. Almamater Fakutas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN
ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR
**(Studi Putusan Nomor : 33/PID B/
2020/PN Bpp)**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mendapatkangelar Sarjana Hukum

Oleh
ETANIAS WANDIKBO
Nim 170710101495

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah di setujui pada:

Hari, tanggal : Selasa 06 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 96204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana. S.H.I.,LL.M.

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Tindak Pidana Makar (Putusan Nomor: 33/Pid B/2020/Pn Bpp)” karya Etanias Wandikbo telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa 06 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji,

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 196401031990022001

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Dina Tsalist Wildana. S.H.I., LL.M.

NIP. 96204111989021001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN TIM PENGUJI

Dipertahankan di hadapan tim Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 06

Bulan : Juni

Tahun : 2023

Diterima oleh Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr.Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 196401031990022001

NIP. 197408302008121001

Dosen Anggota Penguji,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Dina Tsalist Wildana. S.H.I., LL.M.

NIP .96204111989021001

NIP.198507302015042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etanias Wandikbo

NIM : 170710101495

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Dengan menyatakan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR” (Studi Putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN Bpp)** adalah memang benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi akan disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun atau karya jiplakan. Maka itu, saya bertanggungjawab atas keabsahan serta isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus menjunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan oleh pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan saya tidak benar.

Jember, 12 Mei 2023

Yang Menyatakan,

Etanias Wandikbo

170710101495

PRAKATA

Ucapan syukur yang tak terhingga ke hadirat Tuhanyang Maha Esa Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR” (Studi Putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN Bpp). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam hal membimbing dan mengarahkan saya dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini. Serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini. Serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menuntun skripsi saya dengan penuh perhatian sehingga dapat selesaikan;
5. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji II yang membantu saran yang membangun dengan penuh ketelitian agar skripsi dapat selesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, & Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas

Jember; membantu saya dalam perkuliahan maupun menuntun dalam tugas akhir hingga selesai;

7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu Gwijangge dan Bapak Wandikbo yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat demi terselesaikannya kripsi ini;
9. Kaka Kandung Renise Wandikbo atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis agar dapat selesaikan studi;
10. Adik kandung terkasih Re Wandikbo atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis agar selesaikan cepat waktu;
11. Mace tercinta Yikalira Gwijangge dan anak tersayang Remarconi Nonggal Trikora Wandikbo atas doa dan memberikan dukungan demi untuk terselesainya skripsi atau tugas akhir;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
13. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima berbagai kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

RINGKASAN

ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR (Studi Putusan Nomor : 33/PID B/ 2020/PN Bpp) Etanias Wandikbo,170710101495; 2023:105 halaman; Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Buchtar Tabuni atau biasa di panggil Buchtar adalah aktivis Papua pro demokrasi yang vokal mengkritisi atas kebijakan pemerintah pusat yang bersifat diskriminatif dan tanpa berdasarkan pada keadilan terhadap orang asli papua (OAP). Buchtar di tangkap oleh penegak hukum dan menuduh melakukan tindak pidana makar atas aksi anti rasisme yang dilakukan oleh mahasiswa papu,aktivis papua dan warga papua di tanah Papua. Buchtar dijatuhi hukuman atau vonis 11 bulan penjara di kurangi masa tahanan,lebih rendah dari penuntut jaksa yang menuntut 17 tahun penjara dengan menggunakan pasal 106 KUHP/WVS tentang makar. Maka dari itu, beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah: Pertama, Apakah pelaku telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana makar berdasarkan KUHP WVS dalam putusan Nomor: 33 /PID B/ 2020 / PN Bpp? Kedua,Bagaimana formulasi tindak pidana makar di tinjau dari Perspektif KUHP Nasional? Dan yang Ketiga, Apakah putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp yang menetapkan terdakwa dengan Pasal makar sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tujuan penelitian pertama, untuk meneliti tentang aturan yang mengatur berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana makar yang di dakwakan terhadap terdakwa berdasarkan pasal 106,107,108 dan 110 KUHP. Kedua,Untuk menentukan dalam putusan hakim serta dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dengan putusan nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp dan yang ketiga, adalah Untuk menekankan bagaimana tindak pidana makar menurut kitab undang-undang hukum pidana KUHP WVS .

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Hasil penelitian yang pertama, definisi makar yang diatur dalam KUHP WVS peninggalan Belanda tidak bermaksud untuk mendefinisikan akan tetapi hanya menafsirkan sehingga secara tegas tidak mengatur dalam dalam WVS mengenai tindak pidana makar. Karena arti kata *aanslag* dalam bahasa Belanda yang berarti serangan atau suatu penyerangan terhadap Presiden atau wakil presiden dimana seseorang didakwa makar apabila dia menyerang secara fisik terhadap Presiden, masih terdapat pro dan kontra dalam penerapannya. Pada kasus yang dialami oleh Buchtar Tabuni dengan menuduh melakukan tindak pidana kemudian menggunakan pasal 106 KUHP WVS ini sesungguhnya terdakwa di bebaskan demi hukum. Kedua, KUHP Nasional, tidak memberikan definisi yang signifikan justru mengadopsikan kembali hal ini menjadi persoalan khusus bagi penegak hukum bisa saja penyalahgunaan pasal makar dan menjadi multitafsir ini sangat berbahaya dan kemungkinan pasal makar dijadikan sebagai pasal karet yang mengekang kebebasan berkepresiden yang di jamin dalam UUD 1945. Dan yang ketiga, penggunaan pasal makar atas aksi anti rasisme sesungguhnya tidak harus menggunakan makar karena para aksi anti rasisme merupakan korban rasisme bukan pelaku rasisme.


Saran dalam bagi para penegak hukum, Sikap dan tindakan para penegak hukum seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, Dalam membuat suatu keputusan hakim tidak hanya mengacu pada perundang-undangan saja, namun hati Nurani. Penyalahgunaan sewenang-wenang oleh penegak hukum akan berdampak pada melanggar hak warga negara yang di jamin dalam UU berkenaan dengan kebebasan berkepresiden sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Hak-hak EKOSOB dan SIPOL serta UUD 1945 sejatinya menjamin kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHKAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN PRAKATA	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Jenis Penelitian.....	15
1.5.2 Pendekatan Penelitian	16
1.5.3 Metode Pengumpulan bahan hukum.....	17
1.5.4 Metode analisis bahan hukum.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Tindak Pidana.....	21
2.1.1 Pengertian tindak pidana	21
2.1.2 Pendapat para ahli hukum pidana	22
2.1.3 Rumusan tindak pidana	23
2.1.4 Metode lain perumusan tindak pidana	25

2.1.5	Pembagian Jenis Tindak Pidana.....	27
2.2	Makar Dalam Perundang-undangan.....	31
2.2.1	Pengertian makar.....	31
2.2.2	Pendapat Para Ahli Hukum Pidana.....	33
2.2.3	Bentuk Makar Dalam Kitab Undang-Undang.....	35
2.2.4	Unsur Pasal yang di Dakwakan.....	36
2.3	Surat Dakwaan.....	38
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan.....	38
2.3.2	Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	39
2.4	Pembuktian.....	41
2.4.1	Pengertian Pembuktian.....	41
2.4.2	Teori Pembuktian.....	41
2.4.3	Macam-macam Alat Bukti.....	42
2.5	Pertimbangan Hakim.....	44
2.5.1	Pertimbangan Hakim Yang Berdasarkan Yuridis.....	44
2.5.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-Yuridis.....	45
2.6	Putusan Hakim.....	46
2.6.1	Pegertian Putusan Hakim.....	46
2.6.2	Tipe-tipe Putusan Hakim.....	47
2.7	Pemidanaan.....	49
2.7.1	Pengertian Pemidanaan.....	49
2.7.2	Teori Pemidanaan.....	50
2.7.3	Jenis-jenis Hukum Pidana.....	51
2.7.4	Prinsip Penjatuhan Pidana.....	54
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	55
3.1	Unsur-Unsur Tindak Pidana Makar Berdasarkan KUHP Dalam Putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN Bpp.....	55
3.2	Penggunaan Pasal Makar Atas Aksi Rasisme Menurut Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp Sudah Sesuai Perbuatan Terdakwa.....	74

3.3	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Makar dari Perspektif KUHP Nasional.....	87
BAB 4. PENUTUP		104
4.1	Kesimpulan.....	104
4.2	Saran.....	105
Daftar Pustaka		106



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buchtar Tabuni atau biasa dipanggil Buchtar adalah aktivis papua Pro demokrasi yang memperjuangkan keadilan di Papua. Buchtar Tabuni ditangkap dan diadili di pengadilan Negeri Balik Papan yang menyatakan bahwa Buchtar, telah melakukan tindak pidana makar.¹ Dalam putusan pengadilan, hakim menyatakan bahwa Buchtar telah melakukan tindak pidana makar dan di vonis selama sebelas bulan kurungan atas aksi protes rasisme di Surabaya kepada mahasiswa papua tersebut. Perlakuan Pemerintah yang tidak adil kepada orang Papua, pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dan berbagai ketentuan hukum seolah dapat di benarkan oleh pemerintah.

Penjatuan pidana 11 bulan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut tujuh belas tahun penjara.² Rasisme, diskriminatif hukum yang di alami oleh Buchtar Tabuni adalah rentetan kecil tragedi ketidakadilan, rasisme diskriminasi hukum dan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh orang asli Papua.³ Akar diskriminasi hukum, HAM dan ketidakadilan terhadap orang asli Papua Pemerintah seakan tidak memperdulikan untuk menuntaskan akar persoalan yang terjadi kepada orang asli papua sehingga terus terjadi dari generasi ke generasi bahkan pembungkaman ruang demokrasi untuk mengemukakan ekspresi hal ini akan memperburuk citra negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara

¹ Ahmad Nasrudin Yahya, «Proses Hukum 7 Tapol Papua Dinilai Bias Rasial dan Tak Penuhi Unsur Keadilan», <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/10093851/proses-hukum-7-tapol-papua-dinilai-bias-rasial-dan-tak-penuhi-unsur-keadilan?page=all>, akses 6/6/2022.

² Dieqy Hasbi Widhana, "Divonis Makar & 11 Bulan Penjara, Buchtar Tabuni: Saya Tidak Salah", <https://tirto.id/divonis-makar-11-bulan-penjara-buchtar-tabuni-saya-tidak-salah-fJio>, akses 6/6/2022.

³ Moh. Zulham Temongmere, "Diskriminasi Hak Asasi Manusia, Terhadap Rakyat Papua," <https://kicaunews.com/2021/08/19/diskriminasi-hak-asasi-manusia-terhadap-rakyat-papua/>, akses 21 Juni 2022.

hukum⁴ Negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi sesungguhnya berkewajiban untuk menjamin, melindungi, menghormati, menghargai dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia dalam keadaan apapun tidak dikurangi ataupun tidak di batasi.⁵ Tidak mengurangi dan tidak membatasi ruang demokrasi baik individu maupun kelompok untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebab dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangandi Indonesia.

Pembungkaman ruang demokrasi dan diskriminasi hukum bagi orang Papua dengan perlakuan yang tidak adil kepada mahasiswa Papua dan aktivis Papua, dimana mahasiswa Papua mengalami kasus rasisme di Surabaya pemerintah terkesan membiarkan korban ujaran rasisme sementara pelaku ujaran rasisme di lindungi oleh negara.⁶ Pemerintah mengambil tindakan yang lambat, melindungi pelaku rasisme tersebut berujung pada aksi protes besar-besaran terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan di Papua oleh orang Papua atas kasus tersebut. Rakyat Papua melakukan aksi protes damai dengan cara demokrasi sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan tetapi aparat (kepolisian) pemerintah justru di perlakukan yang tidak adil kepada orang Papua dengan pembubaran paksa, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan massa aksi demonstran.⁷

⁴ theconversation.com, "Memahami akar masalah Papua dan penyelesaiannya: jangan gegabah", <https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785>, akses 6/6/2022.

⁵ Imanuel Gobay, *perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua merupakan hak konstitusional di Indonesia* (Yogyakarta: Best line press, 2018), hal. 13.

⁶ Jobpie Sugiharto, "LBH Papua Nyatakan Kasus Surabaya Tindakan Rasisme", <https://nasional.tempo.co/read/1237395/lbh-papua-nyatakan-kasus-surabaya-tindakan-rasisme>, akses 6 Juni 2022.

⁷ Hendra Friana, "Tangkap 539 Demonstran Aksi Damai Papua, Rasisme ala Jokowi?," <https://tirto.id/tangkap-539-demonstran-aksi-damai-papua-rasisme-ala-jokowi-daQi>, akses 6 Juni 2022.

Rakyat Papua, aktivis Papua dan mahasiswa Papua yang memprotes untuk mendapatkan keadilan atas korban rasisme tersebut justru berujung pada penangkapan, penahanan dan pemenjaraan bahkan dengan menuduh pasal makar hingga melabelisasikan pengganggu keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).⁸ Sementara para pelaku ujaran rasisme tindak tegas sehingga bebas dari tuntutan rakyat Papua bahkan pelaku rasisme di lindungi oleh negara melalui penegakan hukum ini yang di sebut perlakuan tidak adil kepada orang asli Papua dengan terstruktur, tersistematik dan terlembaga membuat untuk memperoleh keadilan, kemanfaat hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum sulit di peroleh bagi orang asli Papua.

Aktivis Papua Pro demokrasi serta mahasiswa Papua yang memprotes kasus rasisme di Surabaya untuk mendapatkan keadilan akan tetapi yang di dapatkan ketidakkadilan dan di diskriminasi hukum ibaratkan teroris.⁹ Pemerintah menangkap OAP lalu menuduh pasal makar sebagaimana yang di alami oleh aktivis Papua yaitu Buchtar Tabuni. Buchtar ditangkap, ditahan dan, dipenjarakan oleh penegak hukum (kepolisian) dengan menuduh telah melakukan tindak pidana makar dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Buchtar, bersalah telah melakukan tindak pidana makar dan memperlihatkan alat bukti di persidangan.¹⁰ Putusan tersebut terdakwa merasa mendiskriminalisasikan hukum sehingga pihaknya dipikir-pikirkan atas status sebagai bersalah tersebut untuk melakukan banding melalui kuasa hukumnya dengan alat bukti yang di sidangkan oleh hakim

⁸ Ayomi Amindoni, "Penangkapan aktivis pro kemerdekaan Papua Viktor Yeimo, menyusul pelabelan teroris pada pro kemerdekaan TPNPB-OPM disebut peneliti sebagai "kemuduran" dalam penanganan solusi damai konflik di Papua", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57059552>, akses 26 Juni 2022.

⁹ Abraham Utama, Papua: Tujuh tapol Papua divonis hukuman penjara - 'Kami demo tolak rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris?', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53074109>, akses 26 Juni 2022.

¹⁰ Novi Abdi, Dituntut belasan tahun, tujuh aktivis Papua divonis 10-11 bulan <https://www.antaraneews.com/berita/1559920/dituntut-belasan-tahun-tujuh-aktivis-papua-divonis-10-11-bulan>, akses 6/6/2022

dalam persidangan tersebut terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan hukum karena yang di protes dan menuntut adalah keadilan atas kasus rasisme, namun korban rasisme dikenakan makar dan juga demo orang papua di protes apapun isunya mudah sekali dijeratkan pasal makar.¹¹ Sangat mudah untuk penggunaan tindak pidana makar oleh penegak hukum demikian membuat orang asli Papua (OAP) tentu semakin tidak percaya dalam penegakkan hukum di Indonesia dengan adanya perlakuan yang berbeda..

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang papua di tanah Papua apapun tuntutan dapat di tangkap dan dikaitkan dengan pasal makar dengan pengamananya yang represif oleh TNI-POLRI¹² Aktivis Papua dan mahasiswa papua sering diperlakukan tidak adil oleh apatur kepolisian dengan dalil tidak diberikan ijin untuk melakukan demonstrasi damai sekalipun surat pemberitahuan sudah diberitahukan sebelum tiga hari bahkan tujuh hari surat pemberitahuan sudah dilakukan.¹³ Namun mahasiswa Papua dan aktivis Papua Pro demokrasi sering membubarkan paksa oleh kepolisian pemerintah dengan menggunakan *water cannon* mobil polisi dengan dalil tidak diberi ijin sehingga berujung pada penangkapan, penahanan dan pemenjarahan sewenang-wenang lalu dicap sebagai OAP yang di tangkap adalah anggota organisasi papua merdeka (OPM), gerakan pengacau liar, separatis dan pembuat kerusuhan, maka berakhir dengan pasal

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5808787>, Papua: Pendamping mahasiswa Papua di Bali dipolisikan - Apa yang terjadi jika terus memakai pasal makar untuk 'membungkam' isu Papua?" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58087875>, akses 8 Juni 2022.

¹² Adi Briantika, "Timbangnya Putusan Hukum Pelaku dan Pemrotes Rasisme ke Orang Papua" <https://tirto.id/timbangnya-putusan-hukum-pelaku-dan-pemrotes-rasisme-ke-orang-papua-fF6j>, akses 6 Juni 2022.

¹³ Iqbal Muhtarom "Mahasiswa Papua Telah Sampaikan Surat Pemberitahuan Aksi ke Polisi" <https://metro.tempo.co/read/1570445/mahasiswa-papua-telah-sampaikan-surat-pemberitahuan-aksi-ke-polisi>, diakses 9 Juni 2022.

makar.¹⁴ Perlakuan yang tidak adil terus dialami oleh warga Papua, mahasiswa Papua dan aktivis Papua Pro demokrasi yang mencari keadilan dan kedamaian bagi orang Papua di tanahnya sendiri justru dihadapkan pada perlakuan yang diskriminatif, intimidasi, teror, kekerasan, pembantaian, pemiskinan dan marginalisasi di atas tanahnya sendiri sehingga bagi OAP merasa serta dianggap sebagai warga negara kelas dua di republik ini dan bersama Indonesia tidak punya masa depan bagi orang Papua atas perlakuan yang tidak adil di atas tanah leluhurnya tersebut.¹⁵ Hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam kajian putusan ini dituntut 17 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan hukuman penjara hanya 11 bulan.

Kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan keamanan justru berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM berat di Papua dari waktu ke waktu terus meningkat skalanya.¹⁶ Pelanggaran HAM berat, berbagai kasus kejahatan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah melalui tentara nasional Indonesia dan polisi republik Indonesia (TNI-POLRI) yang terus berlanjut dari generasi ke generasi dan tidak pernah diselesaikan dengan adil dan bermartabat serta memberikan keadilan dan perdamaian bagi keluarga korban, namun pihak korban merasa penegakan hukum dan pendekatan keamanan di Papua justru pelanggaran HAM tidak kunjung selesai, dapat dilihat dari kasus pelanggaran HAM yang dicatat oleh KontraS sebanyak 40 kasus dalam kurun waktu 2020.¹⁷ Komnas HAM mencatat

¹⁴ Tapol.org "Indonesia: Hentikan Impunitas dan Penangkapan Sewenang-wenang di Papua" <https://www.tapol.org/id/news/indonesia-hentikan-impunitas-dan-penangkapan-sewenang-wenang-di-papua>, diakses 9 Juni 2022.

¹⁵ Sendius Wonda, *tenggelamnya rumpun melanesia pertarungan politik nkri di papua barat* (Jayapura: Deiyai, 2007), hal. 27.

¹⁶ laolao-papua.com "Catatan Panjang Pelanggaran HAM di Papua" <https://laolao-papua.com/2020/12/08/catatan-panjang-pelanggaran-ham-di-papua/>, diakses 9 Juni 2022.

¹⁷ Nicholas Ryan Aditya "Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, KontraS: Setiap Bulan pasti ada kasus" <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>, akses 6/6/2022.

sebanyak 72 peristiwa tahun 2020 sedangkan 55 kasus di tahun 2021.¹⁸ Catatan amnesty Internasional kekerasan dan pelanggaran ham di Papua yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2018, mencatat setidaknya 69 kasus pembunuhan di luar hukum dari tahun 2010 dan 2018.¹⁹ Sejak Februari 2018 sampai Desember 2020, sebanyak 47 kasus pembunuhan di luar hukum di tangan militer dengan korban sebanyak 80 orang.²⁰ Pada tahun 2021 setidaknya terjadi 6 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan Indonesia, dengan jumlah korban 6 orang. Dari 53 kasus tersebut, tidak ada satu pun yang di vonis di pengadilan sipil maupun militer.²¹

Kejahatan dan pelanggaran HAM di Papua setiap tahun meningkat dengan pendekatan keamanan yang berlebihan membuat tanah Papua berlumuran darah.²² Warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban atas nama keamanan negara dengan dalil Negara tidak boleh kalah.²³ Pemerintah melakukan kekerasan dan pembunuhan di luar hukum dengan stigma-stigma rendah: Seperti OAP belum bisa, belum maju, tukang mabuk, terbelakang, tertinggal, termiskin, terisolasi dan bahkan primitif maka pembantaian rakyat Papua seakan setengah binatang atas

¹⁸Team "Komnas HAM Ungkap 53 Peristiwa Kekerasan di Papua selama 2021"

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/komnas-ham-ungkap-53-peristiwa-kekerasan-di-papua-selama/1>, diakses 11 Juni 2022.

¹⁹ Socratez S. Yoman, *Kami Bukan Bangsa Teroris, Tentang Dewan Gereja Papua Menolak Label Teroris Dan Catatan Gembala Lainnya* (Denpasar-Bali: Pustaka Larasan, 2021), hal. xi.

²⁰ Ibid, hal. xii.

²¹ Ibid.

²² Laporan lengkap Amnesty International "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati" Jalan Terjal Kasus HAM di Papua" <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/sudah-kasi-tinggal-dia-mati-jalan-terjal-kasus-ham-di-papua/1>, diakses juni 2022.

²³ Cahya Sumirat "Tumpas Habis KKB Papua, Negara Tak Boleh Kalah"

<https://sulut.inews.id/berita/tumpas-habis-kkb-papua-negara-tak-boleh-kalah#:~:text=JAKARTA%2C%20iNews.id%20->

<https://sulut.inews.id/berita/tumpas-habis-kkb-papua-negara-tak-boleh-kalah#:~:text=JAKARTA%2C%20iNews.id%20-%20Negara%20tak%20boleh%20kalah%20apalagi,jajaran%20Satgas%20Nemangkawi%20untuk%20tidak%20gentar%20mengejar%20KKB>.diakses 11 Juni 2022.

nama keutuhan NKRI, nyawa OAP tidak ada nilainya terus di korbankan.²⁴ Pemerintah untuk menutupi kejahatan tersebut melakukan pembatasan akses informasi membuat sulit untuk memperoleh informasi di publik atau di masyarakat luas kekerasan yang terjadi di Papua sulit di peroleh.²⁵ Pembatasan informasi yang terjadi di atas tanah Papua kepada OAP tersebut pelaku ditutupi dengan rapat oleh Pemerintah agar kekerasan sewenang-wenang yang dilakukan kepada warga sipil di Papua tidak diketahui oleh masyarakat luas.²⁶ Hal ini disebabkan pembatasan jurnal nasional maupun asing untuk meluput situasi di Papua. Maka dengan sangat mudah dikenakan pasal makar bila diketahui bahwa yang dituntut keadilan merupakan OAP sekalipun aksi yang dilakukan oleh aktivis Papua dan mahasiswa Papua adalah aksi biasa yang mencari keadilan diatas tanah leluhur Papua dan di Indonesia.²⁷

Hak berkumpul, berekspresi serta menyampaikan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan di bungkam ruang demokrasi di atas tanah Papua.²⁸ Mencenderai dan memperburuk citra negara sebagai negara demokrasi dan hukum Indonesia hal ini menyalai konstitusi sebab hak penyampain pendapat di muka umum di jamin dalam hukum nasional Indonesia dan hukum internasional. Membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan

²⁴ tapol.org "Tentara pelaku kekerasan terhadap sipil di Tanah Papua harus bertanggung jawab dan akhiri rasisme institusional" <https://www.tapol.org/id/news/tentara-pelaku-kekerasan-terhadap-sipil-di-tanah-papua-harus-bertanggung-jawab-dan-akhiri,di> akses 11 Juni 2022.

²⁵ ylbhi.or.id "Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya" <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/>, diakses 9 juni 2022.

²⁶ bbc.com "Kekerasan di Papua: Pegiat benarkan akses bantuan 'dibatasi aparat', penyangkalan Indonesia 'harus dibuktikan lewat penyelidikan independen'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60602826> v fg ,akses6/6/2022.

²⁷ Sendius Wonda, op.cithal.vi.

²⁸ Fahdi Fahlevi "Ketua BEM Uncen: Pembungkaman Ruang Demokrasi di Papua Sangat Nyata Terjadi" <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/29/ketua-bem-uncen-pembungkaman-ruang-demokrasi-di-papua-sangat-nyata-terjadi>, 20 Juni 2022.

menjamin HAM akan memperburuk citra negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi lebih khusus bagi OAP di Papua dalam penegakan hukum.²⁹

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dalam penegakan hukum. Apabila dalam penegakan hukum yang bersifat politis, diskriminatif, ketidakadilan dan pembungkaman ruang demokrasi dengan sewenang-wenang inkonstitusional oleh penegak hukum. Sementara perintah UUD 1945 tidak dijalankan sebagaimana mestinya berkenaan dengan hak-hak warga negaranya yang menjamin dalam ruang demokrasi dan perlakuan yang adil di hadapan hukum sebab di jamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia dan hukum Internasional.³⁰ Bahwa UUD 1945 serta dibentuknya UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan tujuan untuk aparat (kepolisian) pemerintah Indonesia menjamin, melindungi, menjaga, mengayomi dan mengawal agar warga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan rasa aman dan tentram untuk menyampaikan ekspresi baik melalui tulisan maupun lisan justru dalam implementasi aturan di atas bagi orang papua di bungkam ruang demokrasi di intimidasi, di teror, ditangkap, ditahan di kriminalisasikan bahkan represif oleh aparatur Negara.³¹

Kecurigaan pemerintah yang berlebihan membuat orang asli Papua tidak mendapatkan keadilan sebagaimana semestinya seperti di daerah lain di Indonesia OAP di hadapkan pada ketidakadilan, diskriminatif, kekerasan, pelanggaran berat HAM dan pembunuhan di luar hukum terus meningkat dan menambah hingga

²⁹ Imanuel Gobay, *perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua merupakan hak konstitusional di Indonesia* (Yogyakarta: Best line press, 2018), hal.1.

³⁰ Yulius Woy, "Diskriminasi Hukum dan Pembungkaman Demokrasi"

<https://diptapapua.com/diskriminasi-hukum-dan-pembungkaman-demokrasi/>, di akses 20 Juni 2022.

³¹ Nur Rina Martyas Ningrum "Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum"

https://www.academia.edu/35322980/VII_Kemerdekaan_Mengemukakan_Pendapat_di_Muka_Umum, di akses Juni 2022.

kini³² Diduga bahwa Kehadiran pemerintah Indonesia di tanah Papua hanya untuk membunuh warga Papua, daerah Papua menjadi daerah operasi militer (DOM) Pendekatan keamanan yang berlebihan membuat orang asli Papua di perlakukan berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya³³ kebijakan pemerintah yang tidak mau mendengarkan suara rakyat Papua hal inilah yang memperburuk situasi di Papua dan juga citra sebagai negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia karena lembaga ilmu penelitian Indonesia (LIPI) telah menemukan dan melaporkan akar masalah di Papua, pemerintah pusat tidak mau mendengarkan bahkan tidak menanggapi dengan serius sehingga hak ekspresi dibungkam.

Hak kebebasan berpendapat di muka umum,kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup dengan aman dan hak menentukan nasib sendiri adalah satu kesatuan yang terkandung ke dalam hak asasi manusia yang diatur secara yuridis dan di jamin oleh hukum internasional dan hukum nasional Indonesia Secara normatif hak penentuan nasib sendiri telah diatur ke dalam kovenan Internasional berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik yang sebagaimana di rumuskan dalam pasal 1 ayat 1 dituangkan dengan jelas bahwa pada intinya semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri.³⁴ Hak menentukan nasib sendiri semakin mempertegas pengakuan manusia sebagai warga yang bebas untuk mengemban hak kodrati. Maka, hak ini dapat di peroleh sebagaimana dalam deklarasi universalHAM yang di terima kemudian di umumkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A

³² <https://www.amnesty.id/>"Polisi dan Militer membunuh di luar hukum hampir 100 orang di Papua selama 2010-2018 tanpa akuntabilitas" <https://www.amnesty.id/indonesia-polisi-dan-militer-membunuh-di-luar-hukum-hampir-100-orang-di-papua-selama-2010-2018-tanpa-akuntabilitas/>, diakses Juni 2022.

³³ Socrates s.Yoman,*kami bukan bangsa teroris'tentang dewan gereja puaa menolak label teroris dan catatan gembala lainnya* (Denpasar-Bali:pustaka laran,2021),hal.76-80.

³⁴ <https://referensi.elsam.or.id/>, "Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik", <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-hak-sipil-dan-politik/>, diakses Maret,12 2022.

(III) yang merupakan dasar hukum hak asasi manusia secara Internasional.³⁵ Sementara itu, melihat kronologis peristiwa rasisme di Surabaya pada mahasiswa Papua sesungguhnya korban rasisme bukan pelaku ujaran rasisme hal ini dapat dilihat dari kronologi serta fakta-fakta dalam persidangan.

Kronologi awal pemicu peristiwa rasisme di Surabaya dan Penangkapan Buchtar Tabuni . Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Doli Iyowau menceritakan kembali kronologis pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Pada Rabu, 14 Agustus 2019, persis pukul 09.30 WIB Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya didatangi Satuan Polisi Pamong Praja yang meminta izin untuk memasang bendera merah putih di depan asrama. “Pada Kamis, 15 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan TNI datang dan memasang bendera di depan Asrama Mahasiswa Papua Surabaya,” katanya, kepada Jubi melalui releasenya, Minggu (18/8/2019).

Iyowau mengatakan, pada hari Jumat, 16 Agustus pukul 09.02, sejumlah Satpol PP dan anggota TNI kembali datang dan menambah bendera yang dipasang di depan asrama. Iyowau tidak mengetahui apa yang terjadi hingga tiba-tiba pada pukul 15.45 orang yang diduga Komandan Rayon Militer (Danramil) Tambaksari datang dan marah-marah.

“Ia menendang pintu gerbang asrama, merusak pagar [lembaran] fiber dan banner penutup pagar asrama, diikuti sejumlah anak buahnya yang berseragam dan berpakaian preman,” kata Iyowau. Tentara dan Satpol PP menuduh mahasiswa Papua merusak tiang bendera merah putih di depan asrama, dan membuang bendera itu ke selokan. Iyowau mengatakan orang-orang yang diduga anggota salah satu organisasi kemasyarakatan datang ke asrama, sebagaimana yang terlihat dalam video yang beredar luas. ”Satpol-PP, polisi yang berpakaian dinas, dan aparat berpakaian preman pun berada di depan asrama, namun tak berbuat apa-apa. Ancaman pembunuhan pun datang dari salah seorang oknum tentara,” katanya. ”Awat kamu, kalau sampai jam 12 malam kamu keluar, lihat saja, kamu

³⁵ Imanuel Gobay, Op.cit.hal.vii.

saya bantai,” teriak seorang tentara luar pagar asrama. Ancaman tentara berseragam itu masih lekat dalam ingatan Iyowau.

Peristiwa rasisme di Surabaya tersebut merambat kemana-mana, secara kronologi, penangkapan para aktivis dimulai dari pusat kekuasaan, Jakarta. Per 30-31 Agustus 2019, Polda Metro Jaya menangkap tujuh aktivis mahasiswa Papua dan seorang Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta. Dua mahasiswa Papua di antaranya dibebaskan karena dinilai salah tangkap. Sisanya (Ariana Lokbere, Ambrosius Mulait, Surya Anta, Dano Tabuni, Charles Kossay, dan Isay Wenda) ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, karena diduga terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora saat demonstrasi damai di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019.

Penangkapan demi penangkapan terjadi berbagai wilayah di Indonesia bahkan di tanah Papua berbagai daerah. Di Manokwari, Papua Barat, polisi menangkap dan menahan Sayang Mandabayan pada 2 September 2019, karena membawa 1500 bendera bintang kejora mini. Bendera itu dianggap polisi akan digunakan dalam aksi protes anti rasialisme di Manokwari. Selang beberapa hari, dari 6-11 September 2019, polisi menangkap beberapa aktivis mahasiswa Papua di Jayapura, Papua. Mereka adalah Ferry Kombo, Alexander Gobay, Henky Hilapok, dan Irwanus Urupmabin. Mereka disangka sebagai dalang kerusuhan dalam demonstrasi damai anti rasialisme di Jayapura yang berujung rusuh, 29 Agustus 2019. Tuduhan terhadap mereka hanya didasarkan pada fakta bahwa organisasi mahasiswa mereka mengirim surat pemberitahuan demonstrasi pada polisi.

Seminggu setelah penangkapan Ferry Kombo dkk di Jayapura, polisi menangkap empat aktivis Papua di Sorong, Papua Barat. Empat aktivis itu—Herman Sabo, Siway Bofit, Manase Baho, dan Ethus Paulus Miwak—dituduh makar karena memproduksi pamflet bergambar bintang kejora dan bertulisan “Referendum, Papua Merdeka” untuk aksi protes antara 16-18 September 2019 di Sorong. Keesokan harinya, 19 September 2019, kepolisian di Manokwari, Papua Barat, kembali menangkap tiga aktivis Papua bernama Erik Aliknoe, Yunus Aliknoe, dan Pende Mirin. Mereka ditangkap karena diduga terlibat pengibaran

bintang kejora dalam demonstrasi damai anti rasialisme di Manokwari, 3-11 September 2019.

Di Jayapura, penangkapan aktivis terus berlangsung dari 9 hingga 23 September 2019. Polisi menyoar pimpinan-pimpinan organisasi politik setempat. Di antaranya ialah Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua Komite Legislatif *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat) Buchtar Tabuni, Ketua KNPB Wilayah Mimika Steven Itlay, dan Perwakilan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Assa Asso. Mereka dituduh sebagai dalang dalam aksi-aksi protes anti rasialisme di Jayapura.³⁶

Debora Awom, merupakan istri dari terdakwa Buchtar Tabuni mengatakan bekas Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat atau (KNPB) itu ditangkap dan “dituduh melakukan apa yang tidak ia perbuat.” Menurutny, Buchtar Tabuni ditangkap pascaunjuk rasa mengecam ujaran rasisme yang berujung rusuh di Kota Jayapura akhir Agustus 2019 lalu. Buchtar Tabuni yang dititipkan di Rutan Balikpapan, Kalimantan Timur bersama enam terdakwa lainnya didakwa melakukan upaya makar, dan penghasutan di muka umum. Padahal kata Demoba Awom, saat dua kali unjuk rasa mengecam ujaran rasisme digelar Kota Jayapura, Agustus 2019 lalu Buchtar Tabuni tak pernah ikut apalagi mengkoordinir massa aksi. Padahal kata Demoba Awom, saat dua kali unjuk rasa mengecam ujaran rasisme digelar Kota Jayapura, Agustus 2019 lalu Buchtar Tabuni tak pernah ikut apalagi mengkoordinir massa aksi. "Ditangkap untuk dihukum 17 tahun penjara ini, saya rasa bahwa itu tidak adil. Pak Buchtar tidak pernah suruh mahasiswa atau KNPB demo tolak rasis. Waktu demo tanggal 19 dan 29 (Agustus 2019) Pak Buchtar tidak pernah ikut," kata Debora Awom kepada KBR.

Keluarga menduga, Buchtar Tabuni ditangkap terkait kampanye Papua merdeka yang ia lakukan selama ini. Unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota

³⁶ Pdt. Suarbudaya, “Bebaskan Tahanan Politik Papua tanpa Syarat!”,

<https://sejuk.org/2019/12/02/bebaskan-tahanan-politik-papua-tanpa-syarat/>, di akses oktober, 2022.

Jayapura yang berujung rusuh, hanya dijadikan alasan untuk mempidanakan aktivis ULMWP. Dugaan itu menguat karena dalam tuntutananya, JPU mengangkat masalah dugaan makar yang pernah dilakukan Buchtar Tabuni beberapa tahun lalu di antaranya pada 2008 lalu.³⁷

Penelitian ini akan menguraikan dari tindak pidana makar, lebih khususnya peristiwa rasisme di Surabaya, namun korban rasisme menuduh pasal makar atas aksi menuntut keadilan salah satunya adalah terdakwa Buchtar Tabuni. Kasus rasisme telah penjelasannya di jelaskan di halaman pertama dan merupakan salah satu rentetan ketidakadilan, diskriminasi dalam penegakan hukum, pelanggaran HAM dan penyalahgunaan pasal makar sewenang-wenang, diskriminasi oleh pengak hukum penegakan yang bersifat politis. Apabila meninjau dalam perundang-undangan yang diatur berkenaan dengan sistem hukum di Indonesia berkaitan dengan ekspresi politik dan HAM tersebut di jamin. Ekspresi yang di jamin tersebut OAP menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia para penegak hukum melakukan tindakan yang represif mencekik rakyat Papua dengan tuduhan melakukan tindak pidana makar, maka bagi orang asli Papua apapun isunya sangat mudah di tuduh pasal makar. Beberapa poin yang telah disebutkan di atas akan bahas dalam bab pembahasan berikut ini. Dengan demikian, maka karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA MAKAR” (Putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN Bpp)**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang berkenaan dengan makar, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pelaku telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana makar berdasarkan KUHP dalam putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN Bpp?

³⁷ Rony Sintanggang, “Buchtar Tabuni Dituntut Kasus Makar 17 Tahun Penjara, Keluarga: Tidak Adil,” https://kbr.id/062020/buchtar_tabuni_dituntut_kasus_makar_17_tahun_penjara_keluarga_tidak_adil_/103237.html. diakses 27 Oktober 2022.

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp yang menetapkan terdakwa dengan Pasal makar sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
3. Bagaimana formulasi tindak pidana makar di tinjau dari Perspektif KUHP Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana makar yang di dakwakan berdasarkan pasal 106,107,108 dan 110 KUHP dalam putusan Nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp.
2. Untuk menentukan kesesuaian putusan hakim serta dasar pertimbangan hakim kesalahan terdakwa dalam putusan nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp
3. Untuk menentukan tindak pidana makar menurut kitab undang-undang hukum pidana .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan di antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dalam penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuain ilmu hukum, hukum pidana dan terlebih berkaitan dengan penegakan hukum bagi orang asli papua dan makar di Papua
2. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan DPRI untuk menyingkapi dan mencegah dengan jujur akan terjadinya pengenaan pasal makar sewenang-wenang yang bersifat Inkonstitusional.
3. Bagi akademis, penelitian ini menjadikan sebagai bahan acuan penelitian sejenisnya dan masukan pandangan terkait penelitian yang bisa di kembangkan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah tidak akan terlepas dari yang namanya metode penelitian, karena metode penelitian merupakan faktor yang paling utama

yang patut diketahui oleh para penulis untuk analisis obyek yang akan diteliti itu dilakukan dengan benar. Sebuah karya ilmiah musti mengandung sebuah kebenaran yang dapat di mempertanggung jawabkan secara ilmiah pula agar karya yang dihasilkan tersebut memperoleh suatu material atau hampir mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya.

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁸ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.³⁹ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam sebuah penelitian.⁴⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang teratur dan terarah guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴¹ Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti UU, literatur-literatur yang bersifat

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Grup, 2018), h. 2-3.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 60.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media, 2008), h. 295

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.⁴³

1.5.2.1 Sumber bahan hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.⁴⁴ Dalam penelitian skripsi ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.5.2.2 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁴⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan

⁴² Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, h. 136

⁴³ *Ibid.*, h. 177.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 181-184

⁴⁵ *Ibid.*, h. 181.

⁴⁶ *Ibid.*

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL).

1.5.2.3 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷ Bahan hukum Sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang didapat dari internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks maupun buku-buku elektronik yang berkaitan dengan hukum, jurnal-jurnal hukum, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

1.5.2.4 Bahan Non hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dll) yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁸ Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu terkait dalam penelitian ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Bahan hukum

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., h. 183-184.

dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Maka dari itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.5.4 Metode analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan mulai dari yang general sampai pada hal-hal yang spesifik guna mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.⁴⁹ Dalam menganalisa bahan yang diperoleh, menurut Peter Mahmud Marzuki agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁰

1. Memahami fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai guna menentukan isu hukum yang akan diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum serta bahan-bahan non hukum yang dianggap memiliki kesesuaian;
3. Melakukan analisis terhadap isu hukum yang diajukan berlandaskan pada bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan;
4. Menarik sebuah kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sehingga dapat memberikan pemahaman serta preskripsi yang dapat diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.

⁴⁹ Ibid., h. 171.

⁵⁰ Ibid., h. 213.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penelitian yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi gambaran permasalahan secara umum yang tertuang dalam latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian.

Latar belakang masalah telah di jelaskan berkenaan dengan kasus ujaran rasisme yang di alami mahasiswa Papua di kediaman kamasan asrama Papua di Surabaya. Yang kemudian berujung pada penangkapan dan pemenjarahan penggunaan tindak pidana makar salah satunya adalah dalam pembahasan ini yaitu Buchtar Tabuni, maka itu untuk menentukan apakah penangkapan Buchtar itu telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana makar yang diatur dalam KUHP WVS dan KUHP Nasional di Indonesia.

Rumusan masalah terdapat tiga(3) hal yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pelaku telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana makar berdasarkan KUHP dalam putusan Nomor :33/PID B/2020/PN Bpp?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor:33 /PID B / 2020 / PN Bpp yang menetapkan terdakwa dengan Pasal makar sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
3. Bagaimana formulasi tindak pidana makar di tinjau dari Perspektif KUHP Nasional?

Tujuan penelitian, menekankan apakah penggunaan makar telah diatur dalam kitab undang-undangan hukum pidana positif di Indonesia dan Kitab undang-undang Nasional. Agar untuk menekankan bagaimana ketentuan dalam KUHP WVS yang dirumuskan tindak pidana makar baik dari KUHP WV maupun KUHP Nasional.

Metode Penelitian, dalam penelitian ini menggunakan beberapa subbab guna memperjelas ruang lingkungnya dengan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bab 2 Kajian Pustaka, dalam bab ini akan menjabarkan judul penelitian sehingga berisikan pengertian-pengertian yang akan memudahkan atas penelitian. Di dalam bab ini terdapat 5 (lima) subbab dimana subbab pertama membahas mengenai tindak pidana, kemudian subbab kedua membahas tentang makar dalam UU, lalu subbab ketiga menjelaskan tentang menyampaikan pendapat di umum sebagai bagian dari hak asasi manusia, kemudian subbab yang keempat membahas mengenai hak penentuan nasib sendiri sebagai hak konstitusional dan pada subbab terakhir yaitu subbab kelima membahas tentang pemindahan.

Bab 3 Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan secara rinci mengenai pemecahan masalah dalam penelitian ini. Subbab pertama membahas tentang makar menurut berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. subbab kedua, membahas penggunaan tindak pidana makar di Indonesia, dan subbab ketiga, membahas pada KUHP Nasional berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana yang dirumuskan berhubungan dengan makar dan rasisme.

Bab 4 Penutup, pada bab terakhir ini berisi 2 (dua) subbab, subbab pertama yaitu kesimpulan yang merupakan pernyataan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji dan subbab kedua yaitu saran yang merupakan rekomendasi yang didasarkan atas hasil penelitian yang ditujukan untuk mengatasi dan membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian tindak pidana

Tindak pidana tidak di temukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Pidana Indonesia bersumber *Wetboek van Strafrecht* (WVS) Belanda, maka memakai istilah aslinya (*strafbaar feit*) terdapat 3 kata yang terdiri dari *straf,baar dan feit* dapat di terjemahkan masing-masing perkata: kata *Straf*, dapat diterjemahkan sebagai hukuman dan pidana; kata *Baar*, dapat diterjemahkan sebagai dapat dan boleh; sedangkan kata *Feit*, di terjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵¹ Tindak pidana adalah istilah dari terjemahan *strafbaar feit* di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat penjelasan mengenai *Strafbaar feit* itu sendiri, walaupun demikian tindak pidana sering disamakan dengan delik yang dalam bahasa Latin yakni *delictum*.⁵²

Dalam bahasa Latin dipakai istilah *delictum*, hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk bertujuan yang sama. Maka, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari (WVS) Belanda sehingga istilah aslinya pun sama yakni *strafbaar feit*.⁵³ Di Indonesia timbul masalah, di kalangan para ahli sarjana hukum pidana yaitu belum memiliki kesamaan dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia.⁵⁴ *Strafbaar feit* adalah istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah di antaranya: Tindak pidana, delik, Peristiwa pidana, Perbuatan pidana, maupun perbuatan yang dapat dihukum serta hal yang dapat di hukum.⁵⁵

⁵¹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 47.

⁵² Ibid. hlm. 69.

⁵³ Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2019), hlm. 94.

⁵⁴ Ibid. hlm. 94.

⁵⁵ Ibid.

2.1.2 Pendapat para ahli hukum pidana

Menurut Moeljatno memberikan definisi istilah perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang di larang dalam undang-undang dan di ancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu” tidak bermaksud untuk menerjemahkan *strafbaar feit* tersebut.⁵⁶ Utrecht menerjemahkan secara harfiah istilah *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana rupahnya tidak mendefinisikan akan tetapi menerjemahkan istilah *feit* sebagai peristiwa pidana sama dengan yang di pergunakan dalam pasal 14 (1) undang-undang sementara 1950 (UUUDS).⁵⁷ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa pidana itu suatu pengertian yang nyata hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu saja sebab hukum pidana tidak melarang orang mati akan tetapi hukum pidana melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁵⁸ Istilah tindak pidana juga tidak setuju di katakan bahwa kata tindak begitu tidak dikenal sehingga dalam perundang-undangan yang di pakai istilah tindak pidana baik itu dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasan selalu menggunakan istilah perbuatan pidana.⁵⁹

A.Z.Abidin mengajukan pemakaian istilah perbuatan kriminal dengan berpendapat bahwa istilah perbuatan pidana yang dipakai Moeljatno itu kurang tepat, karena dua kata benda yang bersambungan yakni perbuatan dan pidana, sedangkan tidak ada hubungna yang akurat antara keduanya tersebut. Namun rupahnya ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno akan tetapi keduanya dipengaruihi istilah yang dipakai Jerman,yakni *Tatyaitu* (perbuatan) atau *handlung* dengan tidak bertujuan untuk menerjemahkan kata *feit* bahasa Belanda tersebut.⁶⁰ A.Z.Abidin menambahkan bahwa alangkah baik di pakai penandannya saja yang di pakai oleh banyak sarjana yakni delik dalam bahasa Latin *delictum*. Lagi pula

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.hlm.95.

⁶⁰ Ibid.

diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah delik disamping memakai istilahnya masing-masing Roeslan Saleh disamping memakai perbuatan pidana pula memakai delik dan Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah tindak pidana pula memakai istilah delik.⁶¹

Belanda memakai istilah *feit* dengan alasan bahwasannya tidak hanya perbuatan (*handelen*), namun juga mengambaiian (*nalaten*). Penggunaan istilah *feit* juga dikritik oleh Van der Hoeven berpendapat bahwa yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* tersebut. Senanda dengan itu Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* yang artinya patut dipidana. Maka dari itu Hazewinkel-Suringa berpendapat istilah *delic* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah *strafbaar feit* tersebut sudah biasa dipakai.⁶² Menurut Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana tersebut dapat disamakan dengan *criminal act*, maka berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi dengan pertanggungjawaban pidana yang berarti kelakuan dan akibat yang disebut juga *actus reus*.⁶³ kata *feit* dalam istilah *strafbaar feit* mengandung arti yaitu kelakuan atau tingkah laku. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan ini sebagai aliran monistis.

2.1.3 Rumusan tindak pidana

Ada dua pandangan para ahli sarjana, yang pertama merumuskan bahwa tindak pidana itu suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons yang merumuskan bahwa tindak pidana *strafbaar feit* adalah : “Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁶⁴ Sedangkan menurut Pompe merumuskan bahwa perbuatan pidana terdiri atas perbuatan yang bersifat

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid. hlm. 96.

⁶⁴ Moeljatno, Azaz-azaz Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1985, hlm 56

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana.⁶⁵ Menurut Jonkers & Utrecht memandang bahwa apa yang dirumuskan Simons adalah rumusan yang lengkap yang memenuhi unsur-unsur:⁶⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan dengan orang yang bersalah;
4. Orang itu dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan.

Van Hamel merumuskan bahwa tindak pidana *strafbaar feit* merupakan perilaku manusia yang dirumuskan ke dalam perundang-undangan, sifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁷ Lebih singkat daripada itu adalah Vos yang merumuskan bahwa “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umum dilarang dan diancam pidana.”⁶⁸ Dalam rumusan Vos ini tidak merinci unsur-unsur “melawan hukum,” “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “dapat bertanggung jawab.”⁶⁹

Simons, Van Hamel dan H.B. Vos semuanya merumuskan tindak pidana secara bulat, tidak membedakan antara perbuatan dan akibatnya serta pertanggung jawaban disatukan. A.Z. Abidin mengatakan bahwa cara perumusan tindak pidana seperti ini disebut monistis tentang tindak pidana. Yang lain, yakni membedakan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak serta pertanggung jawaban dilain pihak disebut sebagai aliran dualistis.⁷⁰ Pompe menyatakan bahwa dalam hukum positif *strafbaar feit* tidak lain ialah kata *Feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam

⁶⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974 hal 46.

⁶⁶ Op.,cit.

⁶⁷ Handi Hamzah, *asas-asas hukum pidana* (Jakarta:Pt.Rineka Cipta,2019),hlm.96.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

peraturan perundang-undangan, maka sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.⁷¹

Menurut Moeljatno berpandangan bahwa dualistis menerjemahkan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana menguraikan sebagai berikut:⁷² “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.” Moeljatno juga menegaskan bahwa:⁷³”untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana,tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawaban atau tidak.”

Dengan demikian menurut pandangan monistis,dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya, baik *criminal act* maupun Pertanggung jawaban pidana (*criminal responbility*),sedangkan menurut pandangan dualistis pengertian tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *responbility* tidak cukup menjadi unsur tidak pidana.

2.1.4 Metode lain perumusan tindak pidana

Dalam pandangan yang lain, Schaffmeister,Keijser dan Sutorius menyatakan ada dua (2) model tindak pidana,yaitu model baku dan model menyimpang, yaitu.⁷⁴

1. Model baku dari rumusan tindak pidana pada umumnya terdiri dari tiga (3) bagian yaitu

- a. Rumusan yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana;

⁷¹ Rahmanuddin Tomaliti,*Hukum Pidana*,(Yogyakarta:Grup Penerbitan Cv Budi Utoma,2019),hlm.16.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid. hlm.18.

⁷⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020),hlm.13.

- b. Rangkuman singkat dari rumusan tindak pidana tersebut yang dinamakan kualifikasi; dan
- c. Ketentuan itu berisi ancaman pidana.

2. Model penyimpangan dari rumusan perbuatan pidana, yakni:

- a. Dalam beberapa ketentuan, tidak terdapat kualifikasi dari tindak pidana;
- b. Ada juga rumusan tindak pidana yang hanya menyebut nama tindak pidananya; dan
- c. Ada yang tidak menyebutkan suatu perbuatan, akan tetapi hanya menyebut suatu akibat dari tindak pidana.⁷⁵

Pada umumnya rumusan suatu tindak pidana berisi “bagian inti” (*bestandelen*) suatu tindak pidana.⁷⁶ Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana.⁷⁷ Banyak penulis menyebut ini sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi disini, tidak dipakai “unsur tindak pidana”, karena unsur (*element*) suatu tindak pidana ada juga di luar rumusan.⁷⁸ Teguh Prasetyo mengemukakan di dalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal.⁷⁹ Untuk benar-benar tahu apa yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal itu diperlukan penafsiran-penafsiran seperti: Norma terbentuk dalam unsur-unsur lalu diikutinya dengan kualifikasi dan kemudian sanksinya.⁸⁰ Ada pula rumusan tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau kenyataan-kenyataan berupa bagian inti (*bestandelen*) belaka tanpa kualifikasi seperti pasal 106 tentang tindak pidana makar.⁸¹

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Andi hamzah, op. cit., hlm, 100.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Teguh Prosetyo, *Hukum Pidana*, (Jogyakarta: Pt, Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 55.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Handi Hamzah, op. cit., hlm. 102.

Menurut Jan Remmelink berpendapat bahwa yang memaksakan disebutkannya semua unsur rumusan tindak pidana secara perinci yang kadang kala sangat Panjang padahal tindakan yang dimaksud dirujuk dengan satu kata.⁸² Tentang arti kualifikasi suatu tindak pidana, dipersoalkan apakah kualifikasi itu dipandang sebagai singkatan atau kata pendek sebagai perbuatan yang dirumuskan di situ ataukah mempunyai arti tersendiri lepas dari penentuan unsur-unsur, sehingga menjadi dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yakni batasan menurut unsur-unsurnya dan menurut pengertian yang umum di (kualifikasi).⁸³

Van Bummelen mengemukakan bahwa sesudah itu, muncul lagi asas hukum umum bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana, dan ketiga bahwa perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.⁸⁴ Tetapi walaupun melawan hukum tidak dicantumkan sebagai bagian inti tindak pidana, namun “melawan hukum” itu merupakan unsur mutlak untuk dapatnya dipidana pembuat.⁸⁵ Maka, dapatnya dipertanggung jawabkan, dapatnya perbuatan itu dicelakan pada pembuat, serta perbuatan tersebut itu bersifat melawan hukum, dianggap ada dari semula pada tindak pidana, kecuali ternyata sebaliknya.⁸⁶

2.1.5 Pembagian Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang

⁸² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Pt Gramedia utama,2003),hlm.88.

⁸³ Handi Hamzah,op.cit.hlm.104.

⁸⁴ Handi Hamzah,ibid, hlm.104

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ J. M.Van Bemmelen,*ons strafrecht,deel,1,het materiele strafrecht algemene deel*,(Grongen: 1986,h.100.

mengklasifikasikan atau mengelompokkan demikian pula halnya dengan tindak pidana hukum pidana sebagai berikut:⁸⁷

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misderijven en over tredingen*) KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Handi Hamzah berpendapat pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tersebut muncul di KUHP Belanda tahun 1886, yang kemudian turun ke KUHP Indonesia tahun 1918. Pembagian tindak pidana itu menimbulkan perbendaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai tindak pidana hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai tindak pidana undang-undang, yang artinya barulah karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai tindak pidana.⁸⁸

2. Delik materiel dan delik formil (*mateniele en formlede licten*) pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal merupakan delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan tindak pidana itu sendiri tidak dipersoalkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Sebagai contoh tindak pidana formal adalah pasal 160 KUHP tentang (penghasutan), jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya di dalam tindak pidana materiel titik beratnya pada akibat yang dilarang, tindak pidana itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contoh adalah pasal 338 KUHP tentang (pembunuhan biasa), yang

⁸⁷ Teguh Prosetyo, op.cit.hlm.58.

⁸⁸ Handi Hamzah, op.cit.hlm.106.

terpenting adalah matinya seseorang. Cara dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.⁸⁹ Van Hamen kurang setuju dengan pembagian delik formal dan delik material ini, sebab menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju dengan penyebutnya sebagai “*delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang dirumuskan secara material*”⁹⁰

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* dan delik *culpa* adalah bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan berikut.

- a. Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu tersebut mungkin dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahui dan sebagainya. Misalnya, pasal 362.
- b. Delik *culpa* didalamnya memuat unsur kealpaan, dengan kata... *karena kealpaannya*, contohnya, pada pasal 359.

2. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit*= melakukan; *to omit*= meniadakan).⁹¹

- a. Delik *commissionis* tentu tidak terlalu sulit untuk dipahami, contoh berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.
- b. Delik *omissionis* dapat kita temukan pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).⁹²

3. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau

⁸⁹ Teguh Prosetyo, op.cit.hlm.59.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

terkena. Seperti penghinaan, pemerasaan, perzinahan. Terdapat ada dua tipe delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pada pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, contohnya pencurian dalam rumah keluarga. Misalnya, (pasal 367 ayat (2) dan (3)).⁹³ Yang berkenaan dengan pencurian dalam rumah keluarga.

4. Tipe tindak pidana yang lain

Terdapat pula jenis tindak pidana yang lain menurut dari mana kita dapat meninjau delik tersebut, diantaranya sebagai berikut:⁹⁴

- a) Delik berturut-turut (*voorgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, contoh mencuri uang satu juta, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b) Delik yang berlangsung terus, contohnya tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain, cirinya merupakan perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan. Sebagai contohnya, pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (pasal 351 ayat 3 dan 4). Tentunya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari tindak pidana yang artinya merupakan nama delik itu.
- d) Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, contohnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (pasal 341), dengan ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, misalnya terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya yang diatur dari (Bab I-IV Buku II KUHP).

⁹³ Idid.

⁹⁴ Idid.hlm.62.

f) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya seperti hakim.

5. *Locus delicti* dan *tempus delicti*

Pada dasarnya *locus delicti* berarti tempat dilakukannya tindak pidana, sedangkan *tempus delicti* berarti saat dilakukannya tindak pidana.

(1) *Locus delicti*

Menurut Jan Remmelink menyatakan bahwa, tempat terjadinya tindak pidana juga penting untuk ditetapkan atau untuk menentukan apakah lingkup kewenangan organ legislatif yang lebih rendah mengatur hal tersebut atau tidak. Di samping itu, tempat terjadinya tindak pidana juga penting untuk memastikan apakah perilaku yang bersangkutan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya, disyaratkan bahwa perilaku tercela tersebut harus dilakukan di muka umum.⁹⁵

(2) *Tempus delicti*

Sebagaimana yang telah diatur secara tersirat dalam pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka *tempus delicti* atau saat dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana.⁹⁶ Jan remmelink berpendapat bahwa waktu merupakan penting bagi ketentuan pasal pertama KUHP kita, dan penting berkaitan dengan usia pelaku.⁹⁷

2.2 Makar Dalam Perundang-undangan

2.2.1 Pengertian makar

Makar dalam bahasa Belanda *aanslag* yang berarti serangan (*aanval*) yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*). Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makar sendiri diartikan sebagai akal busuk; tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang

⁹⁵ Jan Remmelink.,op.cit.,hlm.194.

⁹⁶ Teguh Prasetyo,op.cit.,hlm.64.

⁹⁷ Jan Remmelink,op.cit.,hlm.200.

(membunuh) orang, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.⁹⁸ Hukum Pidana yang berlaku saat ini atau dalam hukum positif Indonesia tindak pidana makar diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 145 KUHP dari Bab I-III Buku kedua KUHP/WVS.⁹⁹ Istilah makar dari asal kata Belanda adalah *aanslag* yang menurut secara arti harafiah adalah penyerangan atau serangan, bila berdasarkan pada KUHP/WVS yang merumuskan dalam pasal 87, 104,106, 107, 139a, 139b, dan pasal 140 KUHP. Makar yang dimuat dalam pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab dan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya yang dan juga berkaitan dengan kejahatan terhadap raja.¹⁰⁰

Berdasarkan KUHP yang bersumber dari WVS secara resmi tidak ditentukan definisi dari kata makar kecuali disebutkan dalam KUHP/WVS bahwa perbuatan tertentu dapat dikatakan tindak pidana makar harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya.¹⁰¹ Seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 KUHP. Selain itu ketentuan dalam KUHP pada Pasal 104, 106, 107 langsung menyebut perbuatan makar, tidak dirumuskan dalam KUHP tentang apa pengertian makar itu sendiri. Sehingga terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan yang pasti norma.¹⁰² Perbedaan pengertian antara kamus Hukum dan Belanda mengakibatkan banyaknya penafsiran-penafsiran mengenai makar membuat penyalahgunaan sewenang-wenang dalam penegakan hukum sehingga diperlukan kajian untuk memfokuskan

⁹⁸ Lukman Dwi Hadi P. Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, "Pidana, Pertanggungjawaban Organisasi, Anggota Merdeka, Papua Airlangga, Universitas Hukum, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Peradilan, Minat," *JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA*, Vo 4.No 2 (2020),h. 1–345.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara.* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2001.,Hlm.6.

¹⁰¹ Adam.Chazawi,op.cit.,hlm.6.

¹⁰² Ibid.,hlm.8.

terkait bagaimana batasan makar tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mendasar.

2.2.2 Pendapat Para Ahli Hukum Pidana

Selain tidak disebutkan dalam KUHP para ahli hukum juga memberikan definisi makar diantara lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menggunakan kata makar sebagai terjemahan kata *aanslag* yang berarti serangan. Begitu juga dengan R Soesilo yang menyatakan bahwa makar adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Menurut pendapat Noyon, Langemeijer dan Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya-tidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap makar (*aanslag*) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa (*aanslag*) yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya makar (*aanslag*) untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana (*aanslag*) tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu *middel* untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰³

M. Sudradjat Bassar, menyatakan bahwa makar diartikan sebagai serangan. Penafsiran makar secara khusus termuat di dalam Pasal 87 KUHP, yang menyebutkan bahwa Dikatakan ada makar untuk suatu perbuatan sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah nampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 KUHP. Perbuatan-perbuatan persiapan tidak masuk dalam pengertian makar. Maka, yang masuk dalam perbuatan makar hanyalah perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu: (1) Niat (2) Permulaan pelaksanaan (3) Pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata

¹⁰³ Erdianto Effendi, *Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial*, *Jurnal Hukum Pidana Universitas Trisakti*, Vol.1 No.2 Tahun 2019, hlm.5

disebabkan karena kehendaknya.¹⁰⁴ Menurut Andi Hamzah menyebutkan, makar (*Aanslag*) sebagai percobaan pembunuhan.¹⁰⁵ Ini berarti pada awalnya ditujukan kepada raja, namun dalam konteks sekarang dapat ditujukan kepada presiden. Kata makar (*aanslag*) berarti serangan, tetapi selanjutnya ada penafsiran khusus termuat dalam pasal 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar untuk suatu Perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum *stafbare poging* dan membatasi penindakan pidana suatu perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringhandeling*) sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*).¹⁰⁶

Menurut Djoko Prakoso, yang menyebutkan makar adalah terjemahan dari kata *aanslag* yang berarti Serangan. KUHP tidak memberikan definisinya secara tegas dan pasti, namun hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP.¹⁰⁷ Sedangkan menurut Adami Chazawi menyebutkan bahwa makar (*aanslag*) adalah perbuatan yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dimana dalam perbedaan hukum pidana telah lazim diterjemahkan dengan kata makar. Selain itu Menurut Eddy O.S Hiariaje mengemukakan pendapatnya, bahwa adagium terkait dengan delik-delik makar menyatakan *felonia implicatur in quolibet prodicione* yang artinya, perbuatan makar termasuk tindak pidana yang tergolong berat. Oleh karena itu, makar bukanlah delik percobaan yang dirumuskan sebagai delik selesai atau delik berdiri sendiri, melainkan delik makar dirumuskan demikian karena bertalian dengan keamanan negara yang menyangkut keselamatan presiden dan wakil presiden,

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 215

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)., Hal. 197.

¹⁰⁷ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). 65.

rongrongan terhadap pemerintahan yang sah dan kedaulatan negara.¹⁰⁸ Jadi, pemaknaan kata makar para ahli hukum sendiri belum memberikan definisi atau pengertian tentang apa itu makar sehingga dengan adanya teori-teori makar menurut para ahli, dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana makar dan pembedaan.¹⁰⁹

2.2.3 Bentuk Makar Dalam Kitab Undang-Undang

Makar berdasarkan KUHP berdasarkan bersumber dari WVS yang di adopsi di Indonesia. Hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

1. Makar Terhadap Kepala Negara yang diatur dalam Pasal 104 KUHP
 - a. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh Kepala Negara
 - b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan kemerdekaan kepala negara
 - c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan
2. Makar untuk memasukan Indonesia dalam penguasaan asing diatur dalam Pasal 106
 - a. Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian menjadi jajahan negara lain
 - b. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka atau berdaulat terlepas dari NKRI.
3. Makar untuk menggulingkan Pemerintahan yang di tentukan dalam Pasal 107 KUHP.¹¹⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam definisi yang berbeda membuat makna makar menjadi kabur maka, tentunya harus mempunyai bukti permulaan yang cukup ketika melakukan penangkapan. Jika tidak, ada potensi

¹⁰⁸ Eddy O.S Hiariaje, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka). 2016, 327

¹⁰⁹ Made Darma Weda, *loc.cit.*, hlm.5.

¹¹⁰ *Ibid.*

pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena definisi "makar" sangat sumir dan bisa menjadi pasal "karet" yang berpotensi digunakan oleh penguasa untuk membungkam hak dan kebebasan berpendapat. Karena jaminan atas kebebasan berpendapat juga telah diatur di dalam Pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹¹¹

2.2.4 Unsur Pasal yang di Dakwakan

Dalam Putusan pengadilan negeri dengan Nomor: 33/PID B/2020/PN Bpp, jaksa penuntut umum mendakwakan dengan berbentuk alternatif. Adapun pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa adalah: Pasal 106 KUHP tentang makar Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan dalam delik.

Berbunyi ketentuan Pasal 106 KUHP

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merumuskan bahwa

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

(1) Dipidana sebagai pembuat delik:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Berikutnya adalah ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berkenaan dengan bermufakatan jahat dan tentang penyertaan dalam delik

Ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHP yang di rumuskan bahwa

¹¹¹Mimin Dwi Hartono, "Makar dan Kebebasan

Berpendapat" <https://kolom.tempo.co/read/1000477/makar-dan-kebebasan-berpendapat,diakses> , di akses 23 Agustus 2022.

(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan pidana dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 106, Pasal 110 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Makar;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Bermufakat jahat;

Selain itu, pasal-pasal yang di atur dalam KUHP mengenai pengadilan negeri karena daerah tertentu tidak aman untuk memproses para terdakwa, maka penunjukan pengadilan lain Sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 84 KUHP dan Pasal 85 KUHP tentang pengadilan negeri.

Rumusan dalam Pasal 84 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri,

diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.¹¹²

Sementara dalam rumusan KUHAP menyebutkan bahwa

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.¹¹³

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Berkenaan dengan surat dakwaan maka berdasarkan pada Pasal 140 KUHAP, merumuskan bahwa apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar dan penentu batas-batas bagi pemeriksaan oleh Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

Menurut Karim Nasution, berpendapat bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tidak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila terdapat cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Menurut Adam Chazawi, menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat “uraian secara cermat, jelas, dan lengkap” tentang rumusan tindak pidana yang telah

¹¹² KUHAP,hal 265.

¹¹³ KUHAP,hal 266.

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.¹¹⁴ Guna untuk suatu tindak pidana dapat di proses dengan terang benerang agar mendapatkan suatu kebenaran yang pasti.

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat surat dakwaan terdapat didalam pasal 143 (2) KUHAP yang merumuskan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan ditandatangani serta berisi

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai maksud dari cermat, jelas, dan lengkap. Namun sebagai gambaran, penjelasan mengenai syarat cermat, jelas, dan lengkap yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan. dapat:¹¹⁵

1. Yang dimaksud dengan cermat adalah: ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya ada atau tidaknya pengaduan dalam delik aduan, sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum/ketentuan pidananya, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa, dan tindak pidana itu ne bis in idem atau tidak. Pada pokoknya penuntut umum dituntut untuk

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 28.

¹¹⁵ Matteus A. Rogahang, *Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana*, *Lex Crimen* Vol. 1/No.4/Okt-Des/2012 hlm. 114

bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan;

2. Yang dimaksud dengan jelas adalah: penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-sekali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang memiliki perbedaan unsur, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda;
3. Yang dimaksud dengan lengkap adalah: uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur tindak pidana yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya dalam surat dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Memperhatikan rumusan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

- a. Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP); Berdasarkan ketentuan syarat formil maka surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP) Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat materiil, surat dakwaan menjadi batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Menurut Eddy O S Hiariej, hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.¹¹⁶

2.4.2 Teori Pembuktian

Mengenai teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, dapat diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹¹⁷
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.¹¹⁸

¹¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4

¹¹⁷ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹⁸ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹¹⁹

2.4.3 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kejelasan kelima alat bukti:

1. Keterangan Saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹¹⁹ Ibid.

3. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 huruf dan sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:¹²⁰
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - e. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹²¹
5. Keterangan Terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

¹²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Loc.Cit., hlm. 108

¹²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Loc.Cit., hlm. 108

2.5 Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek terpenting adalah pertimbangan hakim dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis.

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Berdasarkan Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah:

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan berisikan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.¹²²

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 huruf e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Menurut Mohd. Din, dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam

¹²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.124-125

bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.¹²³

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa;

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa Buchtar Tabuni (BT) dilatar belakanginya adanya korban rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya oleh ormas,reaksioner dan keterlibatan TNI-POLRI kemudian pemerintah tidak

¹²³ Ibid,halm,125

mengambil langkah-langkah dengan cepat oleh Pemerintah sehingga memperluas dan memperparah dengan demonstrasi di mana-mana hampir seluruh kota di Indonesia menuntut pelaku rasisme di proses hukum serta menuntut kepada Pemerintah menegakkan keadilan bagi orang asli Papua (OAP).

b. Akibat tuntutan terdakwa;

Akibat dari tuntutan terdakwa Buchtar Tabuni yakni dituntut atas aksi damai yang terlibat dirinya dalam protes ujaran rasisme di Surabaya di tangkap untuk diproses hukum, namun berujung pada pemenjaraan.

c. Kondisi diri terdakwa;

Keadaan diri terdakwa Buchtar Tabuni pada saat kejadian adalah dalam kondisi yang korban rasisme.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa;

Dalam (Studi Putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN.Bpp) tidak disebutkan mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa secara mendetail.

e. Faktor agama terdakwa.

Berdasarkan proses pemeriksaan, disebutkan bahwa terdakwa Buchtar Tabuni memeluk Agama Kristen Protestan.

Pasal 197 (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis.¹²⁴

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Menurut pendapat Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visis teoritis dan praktik, putusan hakim adalah:¹²⁵

¹²⁴ Ibid, halm, 133

¹²⁵ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 131

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.

Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan berdasarkan kemampuan ataupun keyakinan sendiri, tetapi dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus sesuai dengan aturan didalam pengambilan putusan yang telah ditentukan dalam KUHAP, mengenai cara pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain dengan tahap:¹²⁶

1. Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar (Pasal 182 ayat (3) KUHAP);
2. Jika dalam musyaarah tersebut tidak ditemukan persamaan atau kesepakatan, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak (Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP);
 - a. Jika dalam pengambilan suara terbanyak masih belum ditemukan persamaan pendapat, maka putusan yang akan dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHAP).

2.6.2 Tipe-tipe Putusan Hakim

Berdasarkan KUHAP, putusan hakim digolongkan menjadi tiga macam atau tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

Putusan bebas (*vrijspaark*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk lebih

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 282

singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana.¹²⁷ Jika bertolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam pasal 191 (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Pasal 191 (1)

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar, misal pasal 48 KUHP.¹²⁸ Putusan lepas dari segala tuntutan ini diatur dalam ketentuan pasal 191 (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

Pasal 191 (2)

Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, serta dipenuhinya alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan pasal 183 dan 184 (1) KUHAP.¹²⁹

¹²⁷ Ilik Mulyadi, Op.Cit. hlm.178.

¹²⁸ 1Ansori Sabuan, Syarifudin Pettnase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 199.

¹²⁹ Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm. 194

Putusan pidana atau *veroordeling* diatur dalam KUHP yang disebutkan bahwa:

Pasal 193 ayat (1) KUHP

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2.7 Pemidanaan

2.7.1 Pengertian Pidanaan

Mengawali subbab ini, terdapat 2 (dua) adagium yang berkaitan dengan topik tersebut. Adagium yang pertama, adalah *Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*, yang berarti: biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.¹³⁰ Makna dari adagium tersebut adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak berbuat jahat. Kemudian adagium yang kedua, adalah *Non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habet condemnation*, yang berarti: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya.¹³¹ Maksud dari adagium tersebut adalah agar dalam pemidanaan sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan pada KUHP Nasional tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan maksud untuk mengayomi masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 51 KUHP Nasional, Pemidanaan bertujuan untuk.

Pasal 51

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

¹³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.450-451.

¹³¹ Ibid.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹³²

Pada dasarnya, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan suatu kejahatan dengan maksud memberikan efek jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹³³ Menurut pendapat Hart ada 5 (lima) elementer kait pemidanaan, yakni:

- a. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum;
- c. Pemidanaan harus sesuai antara kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan pemidanaan itu sendiri;
- d. Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan;
- e. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.¹³⁴

2.7.2 Teori Pemidanaan

Menurut beberapa pandangan para ahli hukum pidana yang menjelaskan perihal pengertian tentang teori pemidanaan antara lain sebagai berikut:

Menurut pandangan E. Utrecht, teori pemidanaan ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan, pemidanaan ini adalah sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹³⁵

Sedangkan menurut, Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti halnya memperbaiki penjahat, sebab kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana.¹³⁶ Lalu, J. E.

¹³² Versi KUHP baru, 2019, hal 13.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid, h. 152

¹³⁵ Extris Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Guepedia Publisher, 2019), h. 40.

¹³⁶ Ibid

Sahetapy menjelaskan bahwa apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan hanya untuk membalas atau menakut-nakuti, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, sebab dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau rasa penyesalan, mungkin pula sebaliknya.¹³⁷

Menurut , Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa setidaknya terdapat (tiga) teori yang berkaitan dengan teori pemidanaan, yaitu:

1. Teori retribusi adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana;
2. Teori deterrence yaitu adanya tujuan yang lebih bermanfaat dari pada hanya sekedar pembalasan;
3. Teori rehabilitasi adalah untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

2.7.3 Jenis-jenis Hukum Pidana

Norma pemidanaan tindak pidana dijelaskan dalam KUHP WVS selanjutnya akan disebut KUHP dalam Buku Kesatu Bab II tentang ketentuan umum dan Pidana, rumusan tersebut terdapat pasal 10.KUHP.¹³⁸ Pasal 10 KUHP tersebut disebutkan pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. pidana pokok tersebut berdasarkan pada tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Selain pidana pokok terdapat juga pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari pidana pokok yang di atur dalam pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok:

1. Pidana Mati, pidana mati merupakan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan kejahatan luar biasa, seperti: korupsi, terorisme, narkoba, dan pelanggaran HAM berat.¹³⁹
2. Pidana Penjara, Pidana penjara merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang lebih ringan daripada pidana mati. Pidana penjara adalah jenis

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Lihat “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Pasal 10.

¹³⁹ Mangkeprijanto, op.cit. 44

hukuman pidana yang mengambil hak-hak dari terpidana atas kebebasannya dalam berkeliaran di lingkungan masyarakat.¹⁴⁰ Biasanya mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau di tempat lain yang sudah diatur dalam UU

3. Pidana Kurungan, Pidana kurungan ini lebih ringan lagi daripada pidana penjara, yang mana pidana kurungan ini hanya dijatuhkan untuk tindak pidana ringan dan hukuman yang tidak terlalu lama yang hanya menghitung hari atau bulan.¹⁴¹
4. Pidana Denda, Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHP baik secara alternatif maupun berdiri sendiri, begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun culpa, pidana denda ini sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.¹⁴²
5. Pidana Tutupan Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati.¹⁴³ Pidana ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik, dan terpidana yang menjalani pidana ini wajib menjalankan pekerjaan.

Dalam penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, ada Suatu perinsip yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dimana asas tersebut berbunyi. "*Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*" yang berarti dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan.¹⁴⁴ Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok, tetapi tidak berlaku sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan.

¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 70.

¹⁴³ Hiariej, loc.cit. 470

¹⁴⁴ Ibid

Penjelasan masing-masing pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata/ TNI;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu Menurut Pasal 39 KUHP, ada 2 (dua) Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terpidana, meliputi:¹⁴⁶
- a. Barang yang diperoleh dari kejahatan; dan
 - b. Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan
- c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai upaya preventif untuk memberitahu pada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang lain, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Lihat “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Pasal 35 ayat (1)

¹⁴⁶ Ibid., pasal 39

¹⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h 73.

2.7.4 Prinsip Penjatuhan Pidana

Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok.¹⁴⁸ Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. KUHP memberi peluang kepada terpidana untuk menetapkan pilihannya antara denda atau pidana. Apabila karena tidak mampu membayar, maka yang berlaku adagium yaitu salah satu asas yang menyebutkan bahwa *Quinon potest solvere poenam in aere, luat in corpore* (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan), yakni pidana kurungan/penjara pengganti denda. Pemahaman demikian juga dihayati oleh masyarakat pada umumnya, sebagaimana tercermin dari adagium *Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria* (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana denda).¹⁴⁹

Berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan *alternative to imprisonment* dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctions*) tidak semata-mata didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan ekonomi sehingga wajar apabila di dalam pembaharuan hukum pidana, upaya pencarian alternatif tersebut menempati posisi yang sentral dalam stelsel sanksi pidananya.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Hiariej, Op.cit.453

¹⁴⁹ Rudy Hendra Pakpahan, "EFEKTIFITAS PIDANA DENDA" <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda,diakses> 2023.

¹⁵⁰ Ibid.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Makar Berdasarkan KUHP Dalam Putusan Nomor : 33/PID B/2020/PN Bpp

Tindak pidana makar diatur dalam ketentuan Bab I buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang di rumuskan dari pasal 104 sampai pasal 145 KUHP secara keseluruhan berkaitan dengan makar. Walaupun demikian ada beberapa pasal yang telah dicabut antara lain pasal 139 KUHP. Selain itu, ada beberapa pasal yang telah disisipkan mengenai tindak pidana Ideologi/delik ideologi, yakni pasal 107a, pasal 107b, pasal 107c, pasal 107d, pasal 107e, dan pasal 107f KUHP. Berdasarkan pasal yang disebutkan diatas, maka makar dalam arti sempit meliputi kejahatan terhadap Presiden dan wakil Presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau instansi pemerintah dan pemberontakan serta kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakil negara sahabat. Dalam KUHP Indonesia secara resmi tidak di tentukan definisi dari kata makar kecuali dapat dijumpai dalam Pasal 87 KUHP, yang menyebutkan bahwa:¹⁵¹

Pasal 87

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP.

Rumusan yang di atur pasal 87 KUHP tersebut justru tidak memberikan penjelasan lebih lanjut makar yang dimaksud. Jadi, yang disebutkan pasal 87 KUHP ini tidak bermaksud untuk mendefinisikan secara lebih lanjut makna dari makar melainkan hanya menafsirkan, maka secara resmi belum mengatur dalam KUHP di Indonesia saat ini mengenai makar. Membuat makna dari makar tidak jelas, kabur dan tidak memberikan kepastian hal demikian tentu sangat rawan bagi para penegak hukum kemungkinan besar penyalahgunaan pasal makar dan diduga banyak penegak

¹⁵¹ Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 36.

hukum yang penyalahgunaan pasal makar sewenang-wenang akibat dari tidak memberikan definisi yang pasti serta makna dari makar yang jelas. Oleh sebab itu para penegakan hukum perlu harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan makar agar pasal tersebut tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam negara demokrasi yang menjadi salah satu semangat UUD 1945.¹⁵² Rumusan pasal 87 yang di hubungkan dengan pasal 53 KUHP berkaitan dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang dirumuskan bahwa:

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.;
- (2)Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.;
- (3)Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4)Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Ketentuan pasal 53 (1) yang menyebutkan bahwa melakukan suatu kejahatan yang dapat di pidanakan (*strafbare poging*) dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) sehingga tidak dapat dipidanakan suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan tidak selesainya perbuatan (*voorbereidingshan deling*).¹⁵³ Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur penting dari pasal 87 KUHP,yaitu adanya niat atau maksud atau tujuan (*voornemen*) dan dimulainya pelaksanaan juga tidak selesainya pelaksanaan bukan karena diri sendiri.Kedua

¹⁵² <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-lt5ce4d0a4bbe29?page=2>, diakses Agustus 24 2022

¹⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 197.

syarat ini bersifat kumulatif sehingga keduanya harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dituntut dengan percobaan(*poging*) kejahatan.

1. Unsur niat/maksud (*voornemen*)

Unsur niat/maksud (*voornemen*) yang dimaksud dari rumusan pasal 87 KUHP dan pasal 53 ayat (1) KUHP adalah niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dalam konteks pembahasan ini adalah tindak pidana makar. Pada prinsipnya niat/maksud merupakan unsur subjektif karena menyangkut sikap batin seseorang sehingga pembuktian adanya niat/maksud ini harus dinormatiskan atau diobjektifkan. Dalam hubungannya dengan tindak pidana makar, pada pembahasan kasus ini Buktar Tabuni dapat dikenakan atas ketentuan pasal 106 KUHP apabila dalam proses hukum terbukti bahwa yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, agar dapat dijerat dengan ketentuan pasal 106 KUHP, pelaku harus terbukti mengetahui dan menghendaki melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata .

2. Permulaan Pelaksanaan

Berdasarkan doktrin/ajaran dalam ilmu hukum pidana, terdapat 2 istilah penting dalam konsep percobaan, yaitu perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Perbuatan persiapan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan untuk mempersiapkan tindak pidana yang akan dilakukan yang sering pula disebut sebagai permulaan pelaksanaan niat. Sementara itu, berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan. Salah satu putusan yang dijadikan acuan untuk pembahasan penulis adalah kasus rasisme di Surabaya yang berakhir dengan putusan pengadilan Negeri balik papan yang di vonis dengan hukuman menggunakan pasal makar. Sementara hakim tidak menimbang dalam pertimbangannya, sedangkan, *Hoge Raad* menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan apabila pelaku sudah

melakukan tindakan yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya akibat tanpa harus melakukan tindakan lain.¹⁵⁴

Menurut Simons menyebutkan bahwa suatu percobaan yang dapat di hukum dianggap sebagai telah terjadi, yaitu secara segera setelah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh undang-undang tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatu tindakan yang lain. Selain itu dari *Eindhovense Brandstichting-arrest*, terdapat juga beberapa ajaran/doktrin berhubungan dengan percobaan, yaitu paham/ajaran subjektif dan paham/ajaran objektif. Berdasarkan paham/ajaran subjektif, dasar peninjauannya adalah sikap batin pelaku (subjek). Seseorang yang melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan sikap batin yang jahat. Sementara paham/ajaran objektif, dasar peninjauannya adalah tindakan dari si pelaku dimana seseorang yang melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan itu pantas dihukum karena tindakan-tindakannya bersifat membahayakan kepentingan-kepentingan hukum tertentu.

Pemikiran dari kedua paham/ajaran tersebut berimplikasi pada suatu pemahaman dimana dalam paham/ajaran subjektif, permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan dari niat pelaku (perbuatan persiapan). Sementara paham/ajaran objektif materil permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pelaku dimana pelaku sudah melakukan tindakan yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya akibat tanpa harus melakukan tindakan lain. Selain itu, paham/ajaran objektif formil yang juga berpandangan bahwa permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan yang sudah menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum tertentu Karena pengaturan pasal 87 KUHP tentang tindak pidana makar ini definisinya tidak jelas dan masih kabur, apabila mengacu pada pasal 53 ayat 1 KUHP mengatur tentang percobaan, tindak pidana makar juga

¹⁵⁴ Ibid

dianggap telah terjadi (*voltooid delict*) sebelum akibat pemberontakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan dari ajaran dan implikasi dengan pembahasan dalam penelitian ini pelaku tindak pidana makar yang di dakwakan dengan menggunakan pasal makar bersifat diskriminatif hukum dan penyalahgunaan pasal makar dalam penegaka hukum di Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari kasus terdakwa,terdakwa merupakan korban rasisme bukan pelaku rasisme,namun terdakwa di tangkap dan menuduh melakukan tindak pidana pasal makar sehingga dipenjarakan.

Jenis-jenis tindak pidana makar yang di atur KUHP Indonesia terdiri dari beberapa jenis tindak pidana,di antaranya, tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk menjadikan seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara dan tindak pidana makar yang dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.¹⁵⁵ Berikut adalah ketentuan yang diatur dari KUHP:

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan ,atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah,diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.¹⁵⁶

Ketentuan pasal 104 KUHP mengatur tentang tindak pidana makar terhadap Presiden dan wakil Presiden. Maka substansinya adalah Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena perbuatan disebut merupakan tindak pidana makar dan juga perbuatan disebut sebagai tindak pidana makar,bagian pengertian esensinya adalah membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan fungsi dan

¹⁵⁵ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, 2016, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 3

¹⁵⁶ Ibid

tugasnya selaku Presiden atau Wakil Presiden atau tidak dapat memerintah.

Perbuatan makar untuk kategori ini dapat dikelompokkan dengan unsur-unsur.¹⁵⁷

1. Membunuh Presiden atau Wakil Presiden
2. Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
3. Meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden.

Makar yang di rumuskan telah terpenuhinya unsur-unsur diatas akan dikategorikan sebagai tindak pidana makar menurut pasal 104 KUHP.

Sedangkan ketentuan berikutnya yang berdasarkan rumusan dari Pasal 106 yang menyebutkan bahwa:¹⁵⁸

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan disebut sebagai tindak pidana makar terhadap wilayah negara berdasarkan rumusan. Subsansinya adalah seluruh atau sebagian wilayah negara lepas dari wilayah negara baik wilayah tersebut menjadi negara yang berdiri sendiri ,maupun berada dalam penguasaan musuh, atau menjadi bagian dari wilayah negara lain.Tindak pidana makar yang dimaksud berdasarkan pasal 106 KUHP adalah wilayah negara menjadi lepas (hilang/terhapus) seluruhnya atau sebagian dari wilayah hukum yang resmi dari negara yang berlaku sekarang.¹⁵⁹

Ketentuan berikutnya yang di atur dari Pasal 107 KUHP,yang menyebutkan bahwa:¹⁶⁰

¹⁵⁷ Mudzakkir, 2019, Makar “*Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum*”, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, hal. 3.

¹⁵⁸ Andi Hamzah,*KUHP dan KUHPA*.Jakarta:Pt.Rineka Cipta,2016,hal44.

¹⁵⁹ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hal.

¹⁶⁰ Andi Hamzah, *Op.,Cit.*

Pasal 107

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (1) Para pemimpin dan parapengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan makar terhadap pemerintah dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang sah berda sarkan UUD 1945. Perbuatan makar tersebut berdasarkan ketentuan subsansinya yang menyebutkan bahwa seluruh atau sebagian pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan atau tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya selaku pemerintah yang sah sesuai dengan UUD 1945 dan perbuatan tersebut dilakukan menandakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD 1945.¹⁶¹ Rumusan pasal 108 KUHP menyebutkan bahwa:

Pasal 108

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun :
 1. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata.
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.¹⁶²

Ketentuan berikutnya yang diatur dari Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP

¹⁶¹ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm.5

¹⁶² KUHP tindak-pidana-pemberontakan-berdasarkan-pasal-108-kuh-pidana,hal

Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:1.Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berikut adalah beberapa pasal yang di sisipka dari (KUHP) yang diatur dari Bab III Buku kedua yang mengatur tentang tindak pidana makar dan yang disisipkan pasal tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan juga wakil kepala negara sahabat. Berikut adalah pasal yang disisipkan dari pasal 139a sampai pasal 139c serta pasal 140 KUHP sebagai berikut rumusannya.¹⁶³

Pasal 139a

Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dan suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 139b

Makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 139c

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan. dan

Pasal 140

(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

¹⁶³ Andi Hamzah, Op., Cit. hlm 57.

(2) Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Ketentuan yang dirumuskan dari pasal ke pasal berkaitan dengan tindak pidana makar yang telah disebutkan, namun terdapat pro dan kontra dalam penegakan hukum di Indonesia hal ini dipicu tidak adanya di definisikan makar dalam KUHP membuat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum dan penegak hukum di duga banyak penyalahgunaan pasal makar yang berwenang-wenang. Problematika dari pada penegakan hukum, maka beberapa kali diajukan oleh advokat Indonesia di Mahkamah konstitusi (MK) untuk melakukan uji materiil dengan argumentasi hukum yang berbeda-beda dengan pasal yang diajukan oleh para pemohon diantaranya adalah Pasal 87, 110 (1), 104, 106, 108, 139a, 139b, dan 140 KUHP. MK pada tahun 2017, banyak menerima gugatan perihal pengaturan pasal “Makar” yang ada di dalam KUHP. Seperti pada Juli 2017, ada tiga gugatan yang diminta untuk diuji materiil di MK¹⁶⁴. Oleh para pemohon yang berbeda-beda, dengan objek pasal yang sebagiannya berbeda juga.

Perkara kesatu, dengan Perkara No. 19/PUU-XV/2017 diajukan oleh seorang advokat bernama Habiburokhman, pada tanggal 5 Mei 2017, yang bersangkutan mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.¹⁶⁵

Perkara kedua, dengan Perkara No. 7/PUUXV/2017 yakni diajukan oleh beberapa pihak dengan atas nama Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan

¹⁶⁴ Prianter Jaya Hairi, “*Judicial Review Pasal-Pasal Makar Kuhp: Perspektif Penafsiran Hukum Dan Ham*” Vol. 8, No. 2, November 2017, hal 236. Mengutip dari Ni`matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011, hal. 34.

¹⁶⁵ Ibid. Hal 237

Peradilan Pidana atau *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, pada tanggal 6 Februari 2017. Pemohon dalam hal ini menguji Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP.¹⁶⁶ Dan

Perkara ketiga, dengan perkara No. 28/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara, atas nama di antaranya Hans Wilson Wader, Meki Elosak, dan Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, pada tanggal 7 Juni 2017. Pemohon menguji Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP.¹⁶⁷

Para pemohon yang diajukan untuk melakukan uji materiil tersebut sebab para aktivis sering dikriminalisasikan pasal makar dalam hal ini adalah para aktivis Papua dan mahasiswa Papua yang merupakan sikap kritis kepada negara atas rakyat Papua yang sering kali mengalami rasisme, ketidakadilan, tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak mendapatkan kemanfaatan hukum. selain itu pasal-pasal makar diatas merupakan upaya untuk menguji materiil agar dalam penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berupaya agar untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan pasal makar oleh penegak hukum hal ini berkaitan dengan soal kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat dan berkumpul untuk mengemukakan pendapat baik secara tertulis maupun lisan karena dilihat dalam penegakan hukum selama ini dibungkam terlebih khusus di tanah Papua kesulitan untuk ekspresi yang jamin dalam UUD 1945. Namun demokrasi terhadap para aktivis Papua dan mahasiswa Papua sering mendapatkan ancaman dan di tunduh melakukan tindak pidana makar. Sementara ruang kebebasan berdemokrasi di atur dalam peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan semangat UUD 1945.

Walaupun demikian, dari implementasikan oleh penegak hukum sering menimbulkan masalah berhubungan dengan kebebasan berdemokrasi dan berekspresi yang di jamin dalam semangat UUD 1945 persoalan dalam penegakan

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ Ibid.

hukum ini membuat beberapa kali di ajukan materi makar ke MK untuk melakukan uji materiil. Hal itu karena dikuatkan dengan definisi makar itu sendiri tidak diatur secara resmi dan tegas dalam KUHP membuat arti makar tidak jelas,kabur dan rawan penyalahgunaan pasal makar,maka dari itu para advokat Indonesia hukum pidana di ajukan untuk melakukan uji materiil agar definisi makar memerikan kepastian yang jelas dan pasti supaya dalam penegakan hukum di tegakkan pada koridornya. Agar para penegakan hukum tidak melakukan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, para penegak hukum tidak menjadikan pasal tersebut sebagai alat mengekang hak berekspresi dan juga tidak mengkriminalisasikan pasal makar serta tidak pembungkaman ruang demokrasi warga negara Indonesia dan khusus orang asli Papua yang di jamin dalam konstitusi.

Apabila dilihat dari penegakan hukum di Tanah Papua hampir ruang kebebasan untuk berekspresi,berkumpul,berpendapat dll di bungkam dengan slogal NKRI harga mati,mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan nasional. Contoh,ekspresi penolakan pemekaran dan rasisme dari mahasiswa ditangkap,ditahan,dipenjarakan serta massa demonstrasi dibubarkan secara paksa TNI-POLRI.¹⁶⁸ Selain itu dengar pendapat dari majelis rakyat Papua (MRP) di Papua ditangkap dan di tahan dengan alasan karena diduga melakukan tindak pidana makar¹⁶⁹ Oleh karenanya kerap kali mahasiswa papua dan aktivis Papua ditangkap,ditahan dan di penjarakan menggunakna pasal makar. Salah satu contohnya adalah Buchtar dalam pembahasan ini hal ini terbukti menjadi sebuah pemandangan yang biasa-biasa bahkan menangkap OAP dari penegak hukum lalu

¹⁶⁸ Aryo Wisanggeni G,“4 mahasiswa yang ditangkap dalam pembubaran demo tolak pemekaran di Nabire dibebaskan”<https://arsip.jubi.id/4-mahasiswa-yang-ditangkap-dalam-pembubaran-demo-tolak-pemekaran-papua-di-nabire-dibebaskan/>diakses 17 Mei 2023.

¹⁶⁹ Dheri Agriesta , “Ditangkap karena Dugaan Makar, Awalnya Peserta RDP Otsus Papua Dibubarkan karena Langgar Protokol Kesehatan”<https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/18240001/ditangkap-karena-dugaan-makar-awalnya-peserta-rdp-otsus-papua-dibubarkan?page=all>. di akses 17 Mei 2023.

memberikan stigma yang negatif yang menundutkan/ merendahkan martabat OAP dengan melegitimasi penegak hukum menggunakan pasal makar dengan pembenarannya memberikan stigma *negative* seperti kelompok simpatisan organisasi Papua merdeka (SOMP), anggota organisasi papua merdeka (OPM), kelompok kriminal bersenjata (KKB), kelompok separatis teroris (KST) serta kelompok pengganggu liar. Pelabelan ini dilabelkan oleh pemerintah pusat (Jakarta) membuat tuntutan hak-hak fundamental penyelesaian pelanggaran HAM berat serta penegakan hukum di tanah Papua tidak di sentuh. Akibatnya mahasiswa papua dan aktivis papua di mengkriminalisasikan dengan menggunakan pasal makar.

Situasi demikian, di tanah papua tidak di ketahui oleh publik apa yang terjadi di lapangan secara objektif. Aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa papua, aktivis papua dan siapa saja yang bersuara atas segala tindak inkonstitusional yang terjadi di tanah papua dan pada dasarnya menuntut keadilan dan kepastian hukum atas segala kejahatan yang di alami OAP. Pemerintah pusat hampir tidak pernah di sentuh dan dituntaskan melalui pengadilan kasus-kasus pelanggaran HAM serta penegakan hukum di tanah Papua yang sangat tidak pada koridornya justru menambahkan kejahatan, kekerasan dan penegakan hukum yang tidak semestinya di tanah papua sehingga skalasi meningkat atas pendekatan keamanan negara yang berlebihan. Contoh, kasus pelanggaran HAM berat di Paniai berdarah terjadi pada tanggal 8 Desember 2014, kasus tersebut dibawah proses hukum namun di duga pelaku dibebaskan dalam penegakan hukum di pengadilan.¹⁷⁰ Viktor F Yeimo di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan Pasal 106 tentang aksi makar, Pasal 110 Ayat 1 tentang permufakatan untuk makar, Pasal 110 Ayat 2 tentang mempersiapkan aksi makar, dan Pasal 160 mengenai penghasutan. Namun justru hakim menyatakan bahwa keempat tuntutan tersebut tidak terbukti sehingga

¹⁷⁰ CNN Indonesia "Jejak Kasus Paniai Berdarah 2014 hingga Disidangkan Hari Ini"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220921130532-12-850711/jejak-kasus-paniai-berdarah-2014-hingga-disidangkan-hari-ini>.di akses 17 Mei 2023.

hakim menggunakan kewenangan Jurisprudensi dengan menetapkan melanggar pasal 155 KUHP dengan memvonis delapan bulan penjara. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa, yaitu tiga tahun penjara. Atas aksi anti rasisme yang terjadi di Surabaya.¹⁷¹ Sementara itu, berdasarkan data pemantauan Amnesty International sejak Januari 2019 hingga Mei 2022, setidaknya 78 orang di Papua telah menghadapi ancaman pidana atas tuduhan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP lama.¹⁷²

Terlihat dari kedua kasus di atas jelas bahwa penyalahgunaan pasal makar untuk mengekang kebebasan berekspresi terhadap OAP, dengan penegakan hukum yang sewenang-wenang tentu sangat berbahaya. Mahasiswa Papua, aktivis Papua dan siapapun yang berani kritisi pemerintah pusat (Jakarta) untuk menuntut keadilan atas, kejahatan, kekerasan, kekejaman, serta pelanggaran HAM berat di Papua akan diancam tindak pidana makar dengan penegak hukum yang direspon secara represif hingga berujung pada pembungkaman ruang demokrasi. Dimana Buchtar serta mahasiswa Papua bahkan warga Papua memprotes kasus rasisme di Surabaya. Atas aksi anti rasisme itu Buchtar di tangkap, ditahan dan di penjarakan pasal makar sementara Buchtar tidak pernah memerintahkan warga Papua untuk melakukan demonstrasi penolakan ujaran aksi anti rasisme serta tidak pernah melibatkan diri dalam aksi protes anti rasisme yang dilakukan massa demonstrasi di beberapa wilayah Indonesia. Atas kasus rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya kamasan merupakan kasus ujaran rasisme, namun terdakwa dijerat dengan pasal makar hal ini menjadi sebuah problematika dalam penegakan hukum yaitu tidak menunjukkan kepastian hukum pada terdakwa maupun warga Papua pada umumnya ini merupakan wajah negara hadir dengan tidak keberpihakan dalam penegakan hukum di tanah Papua terhadap OAP.

¹⁷¹ Nurhadi Sucahyo, "Jubir KNPB Lolos Dakwaan, Aktivis Hukum Papua Kritisi Pasal Makar" <https://www.voaindonesia.com/a/jubir-knpb-lolos-dakwaan-aktivis-hukum-papua-kritisi-pasal-makar/7081606.html>, di akses 17 Mei 2023.

¹⁷² Amnesty International, "Jaksa Seharusnya Tuntut Bebas Victor Yeimo", <https://www.amnesty.id/jaksa-seharusnya-tuntut-bebas-victor-yeimo/>, di akses 17 Mei 2023.

Kasus Buchtar Tabuni dalam penegakan hukum yang bersifat politisi serta sebagian kecil dari teragedi ketidakadilan terhadap OAP dalam penegakan hukum di Papua yang bersifat diskriminatif hukum. Warga Papua yang menuntut keadilan dan kepastian hukum bagi OAP atas korban ujaran rasisme di pidanakan menggunakan pasal makar. Buchtar Tabuni merupakan korban rasisme bukan pelaku rasisme, namun kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Buchtar dan OAP merasa di rugikan haknya dan di perlakukan berbeda membuat warga Papua di perlakukan sebagai warga negara kelas dua di republik ini hal semacam ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum. Jika meninjau tututan rakyat Papua dalam bentuk aksi demonstran dalam hal ini adalah aksi anti rasisme yang dilakukan warga Papua yang menuntut agar para pelaku rasisme harus di tangkap dan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar kasus serupa tidak dapat terulang kembali, namun pada kenyataannya pada saat melakukan tututan oleh massa aksi demonstran di tangkap, di tahan, dan di penjarakan dengan menunduh makar lalu di pidanakan.

Sementara, para pelaku ujaran rasisme di lindungi oleh negara kemudian diproses hukum pun tidak sesuai dengan tuntutan rakyat Papua membuat rakyat Papua semakin tidak percaya akan penegakan hukum di Indonesia khusus kepada OAP di tanah Papua. Kasus merupakan musuh bersama, musuh semua bangsa dan musuh semua manusia bukan hanya musuh penduduk orang asli Papua tentu penegak hukum harusnya di tegakan hukum pada koridornya supaya tidak terulangi kembali kasus yang serupa waktu yang mendatang akan tetapi dalam penanganan penegakan hukum yang berbeda dalam penegakan hukum membuat warga Papua hampir berakhir dengan penggunaan pasal makar.

Menelaah dengan baik pada penerapan pasal makar yang di dakwakan Buchtar Tabuni oleh penegak hukum terlebih khusus pada jaksa penuntut umum yang menuntut agar di pidanakan terhadap tedakwa dengan dalil bahwa telah melakukan suatu tindak pidana makar sehingga patut dipidanakan dengan pasal yang didakwa : Dalam dakwaan kesatu : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau dakwaan kedua : Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-

1 KUHP, Atau Ketiga : Pasal 160 KUHP dengan tuntutan jaksa 17 tahun penjara tetapi majelis hakim memvonis 11 bulan penjara di Pengadilan Negeri Balikpapan.¹⁷³ Kasus Buchtar Tabuni yang berakhir putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana makar sebagaimana yang diatur dalam KUHP, namun bila mencernah dalam berkas putusan ini tentu pasal makar yang di dakwakan kepada terdakwa bertentangan dengan Konsitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena terdakwa merupakan korban ujaran rasisme bukan pelaku ujaran rasisme.

Sesungguhnya terdakwa di bebaskan demi hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mustinya menjunjung tinggi dan menggali nilai-nilai atau prinsip-prinsip kepastian hukum yang terkandung didalamnya agar di pidanakan terdakwa berdasarkan dengan sesuai perbuatannya sehingga tidak melanggar haknya sebagai warga negara yang baik supaya pengadilan negeri dapat memberikan efek jera yang sesuai agar dalam penegakan hukum tidak bersifat politisi serta diskriminalisasikan hukum. Apabila dalam penegakan hukum yang bersifat diskriminalisasikan hukum terhadap aksi anti rasisme yang dilakukan oleh rakyat Papua yang menuntut keadilan atas korban ujaran rasisme yang dialami tersebut, justru dijeratkan dengan pasal makar akan berbahaya dalam penegakan hukum.

Pemerintah Pusat (Jakarta) beranggapan bahwa bentuk aksi apapun yang dilakukan oleh OAP merupakan aksi untuk menuntut memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia sehingga OAP di tangkap, ditahan dan menunduh makar. Sementara aksi yang dilakukan adalah aksi anti rasisme yang dituntut agar untuk memperoleh keadilan dan aksi anti rasisme di jamin dalam konstitusi dan demokrasi di Indonesia, namun ruang demokrasi bagi OAP membungkam ruang demokrasi membuat semakin tidak percaya pada penegak hukum di tanah Papua. Pemerintah pusat cara penanganan dalam penegakan hukum yang berbeda

¹⁷³ Jubi.co.id "Pledoi 7 Tapol Papua: Pledoi lengkap Buchtar Tabuni", <https://arsip.jubi.id/pledoi-7-tapol-papua-pledoi-lengkap-buchtar-tabuni/>, di akses 17 Mei 2023.

akan OAP berpikir bahwa hukum itu dibuat untuk mereka bukan untuk OAP karena pelanggaran HAM berat tidak pernah di selesaikan melalui pengadilan dan aksi anti rasisme di tangani dengan represi hingga massa demonstran di jebloskan ke penjara menuduh makar dan itu terjadi dalam kehidupan OAP dari generasi ke generasi tidak di sentuh akar masalah. Contoh paling kecil adalah pembiaran pelaku ujaran rasime di surabaya terhadap mahasiswa Papua. Apabila tuntutan rakyat Papua yang melakukan sikap kritis terhadap pemerintah pusat yang dilakukan oleh para aktivis Papua dan mahasiswa Papua yang pada dasarnya menuntut keadilan, kepastian hukum dalam penegakan hukum dan kemanfaatan hukum bagi penduduk OAP seperti di daerah lain di Indonesia justru di diskriminasikan dan mendapatkan represi membuat menambah ketidakadilan terhadap OAP dampaknya sangat rawan penyalahgunaan pasal makar.

Kasus rasisme yang kemudian penyalahgunaan pasal makar tidak hanya terjadi dalam kasus aksi anti rasisme tetapi juga kasus-kasus sejenis lainnya yang terjadi di Tanah Papua. Hal ini telah dikemukakan oleh Lembaga ilmu penelitian Indonesia/kini badan riset dan inovasi nasional (LIPI/BRIN) dalam studi penelitiannya yang mengemukakan bahwa ada empat akar persoalan yang tidak pernah disentuh dan tidak pernah di selesaikan oleh negara secara bermartabat, adil dan jujur dengan penegakan hukum tidak diskriminatif. Salah satunya adalah diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua serta integrasi wilayah Papua ke dalam Indonesia merupakan akar masalah harus di selesaikan namun tidak pernah menyelesaikan secara bermartabat dan manusiawi. Sebelum wilayah Papua berintegrasi ke dalam wilayah Indonesia menurut OAP Papua *di aneksasikan*, Papua tahun 1960 tergolong kawasan yang relatif aman. Menurut Karel Phil Erari yang di kutip oleh Sandius Wonda yang dalam bukunya menyebutkan bahwa:

Papua sampai awal tahun 1960 tergolong Kawasan yang relatif sangat aman di Region Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Masih terjaga sikap dasar menghargai dan menghormati hak milik orang lain untuk tidak dirampas dan dicuri. Ada rasa aman karena penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Pada zaman itu belum ada peristiwa dimana polisi dan tentara Belanda

mengeluarkan satu butir peluru untuk membunuh rakyat di Papua. Rakyat merasa aman, terutama hak untuk hidup rasa tanpa takut terhadap polisi dan serdadu kolonial.¹⁷⁴

Menurut Karel Fhil Erari Menambahkan bahwa zaman dulu Pulau ini disebut sebagai Pulau surga.

Negeri ini yang sejak zaman dulu disebut Pulau surga atau Island of paradise telah berubah menjadi tanah tumpah darah karena darah ribuan rakyat yang terbunuh demi suatu perjuangan hak asasi menentukan masa depannya secara damai.¹⁷⁵

Kehadiran negara di tanah Papua membuat OAP yang tidak tahu menahu menjadi korban kekerasan dan kejahatan oleh Pemerintah pusat melalui TNI-POLRI mengakibatkan perlakuan terhadap orang asli Papua sering menyalahi prosedur standar hukum, maka tergolong brutal¹⁷⁶. Pendekatan keamanan tidak memberikan kedamaian malah justru melahirkan pengungsian berbagai daerah atas operasi militer.¹⁷⁷ Aktivis Papua dan mahasiswa Papua melakukan tuntutan keadilan atas kekerasan dan pembantaian contoh di Nduga, Puncak Ilaga dan Intan Jaya serta di seluruh tanah Papua yang di alami oleh OAP. Namun para aktivis Papua dan mahasiswa Papua menuntut pertanggung jawaban berakhir pada penangkapan, penahanan dan berakhir pada putusan pengadilan dengan menggunakan pasal makar sekalipun aksi yang dilakukan adalah aksi biasa yang di jamin dalam UUD 1945, aparaturnegara terbiasa untuk mencari cara agar para pencari keadilan di kriminalisasikan hukum kemudian jerat dengan pasal makar dan di pidanakan.

Apa yang di rekomendasikan oleh BRIN harusnya Pemerintah pusat Jakarta menyelesaikan dengan tuntas dan transparan empat akar persoalan tersebut.

¹⁷⁴ Sandius Wonda, Op.Cit, hal.III

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Syam Terrajana, "Operasi militer dan jejak kekerasan militer Indonesia di Papua"

<https://arsip.jubi.id/operasi-militer-dan-jejak-kekerasan-militer-indonesia-di-papua/> di akses 17 Mei 2023.

Pertama, persoalan sejarah Papua dan status politik integrasi Papua ke dalam Indonnesia. Orang Papua merasa bahwa mengintegrasikan wilayah Papua dan orang Papua dilakukan tanpa melibatkan OAP. Kedua, persoalan operasi militer yang telah terjadi dan terus berlanjut hingga kini karena konflik tersebut tidak pernah di selesaikan secara tuntas, damai dan bermartabat. Operasi militer terjadi sejak 26 Juli 1965 di Manokwari hingga saat ini terus mengorbankan OAP akibatnya catatan panjang kekerasan dan kekejaman atas keadairan militer serta pelanggaran HAM berat di Tanah Papua Ketiga, persoalan diskriminasi dan marginalisasi yang di alami oleh penduduk OAP. Dan yang Keempat, adalah persoalan kegagalan pembangunan di tanah Papua di dari aspek Pendidikan dan kesehatan serta rasisme¹⁷⁸

Rentetan ketidakadilan, aksi anti rasisme dan ketidakadilan hukum yang di alami OAP, seperti yang di alami oleh Buchtar Tabuni adalah gambaran betapa OAP mengalami korban rasisme, namun di tangkap, di tahan dan di penjarakan dengan menunduh pasal makar. Dimana massa aksi unjuk rasa damai menuntut keadilan bagi OAP tetapi aktivis Papua dan mahasiswa Papua dihadapkan pada keamanan negara (TNI-POLRI), sehingga di merespon oleh Negara dengan represif penangkapan, penahanan, pemenjaraan, intimidasi dan berujung pada pelanggaran HAM di tanah Papua. Sedangkan dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur hak kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat baik secara lisan maupun tulisan itu di jamin.

Meskipun demikian, bahaya ancaman akibat penindasan terhadap OAP hal ini diuraikan oleh Sendius Wonda dalam bukunya yang menyebutkan bahwa meliputi: operasi militer, operasi transmigrasi, operasi daerah pemekaran baru dan lain sebagainya, akibatnya OAP di hadapkan pada penegakan hukum yang diskriminatif, penegak hukum yang melindungi para imigran dari luar Papua sementara tuntutan OAP diwarnai dengan berujung pada pembungkaman ruang demokrasi hingga penghilangan nyawa tanpa harus melalui proses hukum,

¹⁷⁸ Emanuel Gobay, OP, Cit, hal vi.

pengejaran, penangkapan, penculikan, pemenjaraan, penyiksaan tanpa prosedur hukum yang jelas menggunakan tindak pidana makar justru yang menuntut adalah keadilan, penyelesaian pelanggaran HAM serta kekerasan TNI-POLRI, namun karena tuntutan yang dilakukan adalah penduduk OAP maka aparat gabungan negara TNI-POLRI dengan penegak hukum menangkap OAP lalu mencari cara untuk menunduh melakukan tindak pidana makar, padahal aksi yang dilakukan adalah aksi biasa yang dijamin dalam konstitusi.¹⁷⁹

Penggunaan makar dari *aanslag* asal kata Belanda diartikan sebagai serangan, sedangkan OAP tidak melakukan serangan atau suatu penyerangan dengan menggunakan senjata. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum di tanah Papua terhadap OAP. Hanya karena ekspresi di muka umum yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan dibungkam dari aparat penegak hukum, aparat kepolisian merespons dengan represif dan brutal kepada warga Papua di tanah Papua atas aksi anti rasisme kasus di Surabaya¹⁸⁰ dan pengekangan kebebasan berpendapat.¹⁸¹ Mengakibatkan pada pelanggaran HAM dan diskriminasi hukum dengan penyalahgunaan prosedur hukum dapat dibenarkan. Sementara nasib OAP terabaikan tidak diurus untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 diabaikan.

Kondisi demikian, telah lama di alami OAP dan sedang berlangsung dari masa ke masa, sejak wilayah Papua di *aneksasikan* ke dalam Indonesia. Tidak mempertimbangkan kepentingan nasib OAP pada waktu di *aneksasikan* sebab pada waktu membahas persoalan wilayah Papua dan OAP tidak pernah melibatkan dan

¹⁷⁹ Sendius wonda, Op, Cit.

¹⁸⁰ Kontributor Surabaya, Ghinan Salman, "LBH Surabaya Kecam Tindakan Represif terhadap Mahasiswa Papua", <https://regional.kompas.com/read/2019/08/18/23164171/lbh-surabaya-kecam-tindakan-represif-terhadap-mahasiswa-papua?page=all>, diakses 17 Mei 2023.

¹⁸¹ Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", Universitas Indonesia, Djokosoetono, Depok, Jawa Barat, *adjajaran Law Review*, Volume 7, Nomor 2, 2019, ha 1.

di libatkan penduduk OAP sudah mengalami diskriminasi sehingga proses integrasi tidak di berhendaki oleh OAP tapi kepentingan pihak luar dalam hal ini adalah Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan PBB. Dengan persoalan Papua yang begitu kompleks dan bermasalah pada waktu Papua berintegrasikan ke dalam Indonesia oleh sebabnya tidak heran bila dalam penegakan hukum yang bersifat politis dan mencari cara untuk membungkam aksi OAP yang dilakukan berakhir dengan pasal makar karena sejak lama sebelum berintegrasikan sudah menunjukkan sikap ketidakadilan dan ketidak berpihakan pada penduduk OAP.

Tidak hanya soal penegakan hukum saja di tanah papua tidak tetapi persoalan Papua sangat kompleks hal ini di kemukan oleh LIPI kini BRIN telah menemukan akar masalah papua terdiri dari empat akar persoalan yang Negara harus di selesaikan Oleh sebab itu penegakan hukum harus di tegakan tidak hanya untuk kepentingan hukum pridadi tapi juga untuk kepetingan hukum sosial namun hal ini di tanah papua tidak disentuh padahal hukum pidana hadir dengan bercita-cita mewujudkan kepentingan hukum pribadi dan kepentingan hukum masyarakat Menurut Prof. Sudarto menyebutkan bahwa sejatinya hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kepentingan hukum ini meliputi kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara dalam hal ini negara wajib melindungi segenap warga negaranya dengan penpegakan hukum yang tegak lurus.¹⁸²

3.2 Penggunaan Pasal Makar Atas Aksi Rasisme Menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 33 /PID B / 2020 / PN Bpp Sudah Sesuai Perbuatan Terdakwa

Istilah rasisme sedernanya adalah sikap membeda-bedakan antar manusia berdasarkan ras, warna kulit, suku, latar belakang dan agama. Rasisme sering dipakai secara longgar tanpa banyak pertimbangan untuk bermusuhan dengan perasaan negatif terhadap kelompok etnis lain disertai dengan tindakan atas masyarakat lain

¹⁸² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 159.

dan dapat menjustifikasikan diri atas dasar kekuasaan dan dominan.¹⁸³ Menurut George M. Fredrickson menyatakan bahwa rasisme bukan saja sekedar suatu sikap atau sekumpulan kepercayaan; namun ia juga mengungkapkan diri di dalam suatu praktik-praktik, Lembaga-lembaga, serta struktur-struktur yang dapat di benarkan dari suatu perasaan berbeda yang mendalam karena perasaan berbeda itu menyediakan alasan untuk memanfaatkan keunggulan kekuasaan yang dimilikinya guna memperlakukan kepada etnorasial yang lain apabila dengan cara-cara yang kejam serta tidak adil demikian diterapkan kepada anggota kelompok yang tidak berkuasa¹⁸⁴.

Menurut Socrates S.Yoman mengungkapkan bahwa rasisme adalah sikap membedakan antar sesama manusia berdasarkan warna kulit, rambut, suku, agama, serta ras. Rasisme juga merupakan suatu sistem doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia, bahwa suatu ras tertentu lebih manusiawi, lebih unggul, terhormat, terpuja, lebih maju dari pada ras lain.¹⁸⁵ Ia juga menyatakan di dalam buku yang berbeda rasisme tersebut telah ditentang di seluruh dunia, ia menyatakan bahwa:

Rasisme ialah musuh orang Muslim, musuh orang Hindu, musuh orang Budha, musuh orang, Konghucu, musuh kaum Atheis, musuh orang Kristen. Rasisme ialah musuh kita Bersama sebagai manusia. Mari kita sama-sama lawan dan memberantas rasisme.¹⁸⁶

Peneliti dan pemerhati HAM Papua, Theo van den Bruck dalam bukunya yang sama, dikutip insiden ujaran rasisme yang telah terjadi di asrama mahasiswa papua di Surabaya yang menyebabkan masyarakat Papua sangat terhina karena terhina itu masyarakat papua melakukan aksi anti rasisme.¹⁸⁷

¹⁸³ George M. Fredrikson, *Rasisme: sejarah singkat*, hal 3, 2003

¹⁸⁴ Ibid hal 13

¹⁸⁵ Pdt Socrates Yoman, *Pemekaran Dan Kolonialisme Modern Di Papua: Kumpulan Catatan Sosial Dan Politik*, hal 6, 2022

¹⁸⁶ Pdt Socrates Yoman, *Melawan Rasisme Dan Stigma Di Tanah Papua*, hal 20, 2020

¹⁸⁷ Ibid hal, 8

Mereka protes dengan penuh hati karena diremehkan seakan-akan mereka bukan manusia. Protes ini di jawab oleh pemerintah pusat dengan suatu pola tindakan keamanan saja, yang sebenarnya tidak memfokus pada rasisme melainkan bertujuan utama untuk mendiamkan para pejuang haknya yang secara vokal menghadapi pemerintah Indonesia.¹⁸⁸

Dalam pandangan tersebut sayangnya, pemerintah pusat direspons dengan tidak wajar warga Papua yang merupakan korban rasisme namun yang di protes dihadapi dengan cara represif oleh penegak hukum.

Masalah rasisme tidak di Analisa dan tidak dijadikan suatudasar respons yang sewajarnya. Keinginan menguasai secara politik sampai dalam kehidupan sehari-hari orang Papua lebih diutamakan daripada membereskan suatu penyakit ‘saling merendahkan’ serta penyangkalan martabat setiap manusia (rasisme).¹⁸⁹

Aksi anti rasisme dan memusatkan perhatian pada kasus rasisme di Surabaya cenderung mendiskriminasi hukum dengan penyalagunaan pasal makar dalam penegakan hukum terhadap ekspresi OAP yang dijamin dalam konstitusi. Meninjau awal mula terjadinya kasus rasisme di Jalan Kamasan Surabaya, tepatnya di Asrama kamasan mahasiswa Papua yang selama ini menjadi tempat mahasiswa Papua menimba ilmu pendidikan tinggi di berbagai kampus di Jawa Timur. Setelah mengalami sejumlah aksi pengepungan dan rasialisme di bulan Agustus 2019, teror terhadap penghuni asrama terjadi pula persisnya pada 9 September 2019 pagi. Mahasiswa yang tinggal di dalam asrama tersebut dikejutkan dengan adanya aksi pelemparan sejumlah ular ke dalam asrama. Menurut salah satu penghuni asrama tersebut menyatakan bahwa:

Pagi tadi saat masih gelap, ada empat orang berpakaian preman berhenti di depan asrama, mereka masukkan ular, ada tiga ekor itu di dalam karung terbuka,¹⁹⁰

¹⁸⁸ ibid

¹⁸⁹ ibid

¹⁹⁰ CNNIndonesia.com, “Asrama Papua di Surabaya Dilempari Karung Berisi Ular Piton”, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909102739-20-428670/asrama-papua-di-surabaya-dilempari-karung-berisi-ular-piton,9/9/2019,diakses 27 Maret 2023](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909102739-20-428670/asrama-papua-di-surabaya-dilempari-karung-berisi-ular-piton,9/9/2019,diakses%2027%20Maret%202023).

Peristiwa rasisme yang telah terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya tersebut sesungguhnya hanya percikan kecil teragedi ketidakadilan dengan penegakan hukum yang diskriminatif dari begitu banyak kasus serangan terhadap mahasiswa atau warga Papua yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga yang menjadi melebar kemana-mana dampaknya siklus aksi anti rasisme yang terus berulang kali di alami orang asli Papua. Pelaku ujaran rasisme yang diperlihatkan secara terbuka dengan menyebutkan 'monyet' hingga pelemparan ular, akibatkan kasus tersebut membesar dan membentuk solidaritas sosial yang besar di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Papua. Aksi anti rasisme ini terjadi setelah ada kabar para penghuni asrama yang dituduh merusak bendera merah putih. Tuduhan tersebut para mahasiswa sempat dibawa ke kantor polisi guna untuk penekan hukum, akan tetapi dilepaskan karena tuduhan tersebut tidak terbukti.

Peristiwa rasisme begitu besar karena melahirkan protes massa. Terjadi di beberapa wilayah di Jayapura, Manokwari dan Sorong, lautan manusia berdemo jalan kaki dan tumpah ruang di jalanan. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyampaikan sikap terbuka, bahwa "*kami bukan bangsa monyet, kami manusia.*"¹⁹¹ Atas aksi anti rasisme, fakta di lapangan para penegak hukum melakukan tindakan represif terhadap massa aksi anti rasisme hingga berujung pada penangkapan penahanan dan menunduh makar pada mahasiswa Papua, aktivis Papua menggunakan tindak pidana makar. Jika berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP merumuskan bahwa:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian dari wilayah negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.¹⁹²

Berdasarkan Ketentaun Pasal 110 ayat (2) angka 1 KUHP, menyebutkan bahwa:

¹⁹¹ Tirto.id, "Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua", [https://tirto. id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4,20/8/2019](https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4,20/8/2019), diakses 27 Maret 2023.

¹⁹² Ibid

Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁹³

Berdasarkan beberapa pasal makar yang diatur dalam KUHP tidak memberikan definisi yang jelas membuat makar di tafsirkan dengan multitafsir, maka dalam penegak hukum di duga banyak yang bersewenang-wenang pasal makar yang jelas menyalai aturan hukum hal ini dapat dihilami aksi anti rasisme berawal dari ujaran rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Namun, berujung pada penggunaan pasal makar merupakan penyalahgunaan pasal makar dan diskriminatif dalam penegakan hukum mahasiswa papua, aktivis papua dan OAP tidak melakukan suatu penyerangan hal ini dapat disimak dari asal kata yang dalam bahasa belanda di artikan *aanslag* berarti serangan.

Banyak para penegak hukum yang menyalai pasal makar oleh karena itu mahkamah konstitusi (MK) memberikan argumentasi hukum *ratio decidendi*-nya dalam penafsiran makar agar penggunaan pasal makar kembali mengingatkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, yang memberikan panduan dalam argumen *ratio decidendi*-nya, dalam menafsir frasa makar, khususnya dalam KUHP. Penafsiran diberikan oleh Majelis Hakim MK setelah melihat realitas penegakan hukum telah banyak disalahgunakan penerapan atas pasal makar.¹⁹⁴ Jika penegakan hukum terhadap OAP rawan untuk menuduh pasal makar dan menjebloskan ke penjara. Gelombang kriminalisasi yang cenderung menopang diskriminasi rasial jelas bertentangan dengan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam studi penelitian yang dilakukan

¹⁹³ Herlambang P. Wiratraman, OP.Cit, hal 53.

¹⁹⁴ Ibid.

oleh LIPI disebutkan bahwa sumber konflik Papua dikelompokkan menjadi empat masalah, salah satunya adalah marjinalisasi dan diskriminatif terhadap warga Papua dan mendiskriminasi OAP dalam penegakan hukum.¹⁹⁵ Kebebasan berekspresi sesungguhnya telah diatur dalam Konstitusi, dalam Pasal 28 UUD 1945, yang merumuskan bahwa:

Pasal 28

Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan dasar ini merupakan salah satu ketentuan hak asasi manusia tertua sejak Indonesia merdeka.¹⁹⁶ Setelah melalui amandemen, UUD 1945 mengatur setidaknya lima pasal yang terkait dengan kebebasan ekspresi, yaitu¹⁹⁷

Pasal 28 UUD 1945:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁹⁸

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹⁹⁹

Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

¹⁹⁵ Muridan Satrio Widjojo, Adriana Elisabeth, dan Amirudin Al Rahab, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future* (Jakarta: LIPI, 2010).

¹⁹⁶ Herlambang P. Wiratraman, *OP.Cit*, hal 54.

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ *ibid*

¹⁹⁹ *ibid*

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²⁰⁰

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁰¹

Perintah konstitusi sangat jelas bahkan diperkuat oleh peraturan hukum nasional dan hukum Internasional, termasuk juga yang telah diratifikasi menjadi sistem hukum Indonesia yaitu ada dua perundang-undangan berhubungan dengan jaminan kebebasan ekspresi.

Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada intinya mengatur mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang juga mengatur dengan sejumlah pasal terkait dengan kebebasan ekspresi. Misalnya, dalam Pasal 23 dan Pasal 25 UU HAM, memiliki tiga substansi berbeda, soal hak pilih dalam politik, hak berpendapat dan berekspresi, serta hak mogok²⁰²

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.²⁰³ Dan

²⁰⁰ ibid

²⁰¹ ibid

²⁰² Ibid.hal 54.

²⁰³ ibid

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰⁴

Kemudian Indonesia juga telah meratifikasi mengenai *International Covenant on Civil and Political Rights*, (ICCPR) 1966, menjadikan hukum nasional, yang dratifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR Tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dirumuskan Pasal 19 ICCPR ini menjadi pintu masuk berkembangnya doktrin kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bagaimana standar hukum untuk membatasi kebebasan tersebut. Hal ini karena kebebasan ekspresi, termasuk ekspresi politik, merupakan kebebasan yang tidak bisa dibatasi (*derogable rights*).

Konstruksi pasal 19 tersebut sesungguhnya mempertegas Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948.²⁰⁵

Pasal 19 ICCPR

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;

(3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.²⁰⁶

²⁰⁴ ibid

²⁰⁵ Ibid

²⁰⁶ ibid

Dalam rumusan ICCPR pasal 19 di atas tersebut mempertegaskan dalam Pasal 19 DUHAM yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.²⁰⁷

Kebebasan berkespresi politik dijamin, sejauh tanpa menggunakan upaya kekerasan, menghasut untuk melakukan kekerasan, sehingga dalam penegakan hukum sama sekali tidak ada alasan melarang dalam sistem hukum nasional. Namun dalam penegakan hukum terhadap OAP diskriminalisasikan dengan pidana terhadap ekspresi politik dan protes atas peristiwa rasisme justru bertentangan dengan prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam Pasal 19 ICCPR.²⁰⁸

Selain itu, berdasarkan ajaran Siracusa ada tiga prinsip untuk menyatakan bahwa pembatasan ekspresi politik itu bertentangan:

1. Bekspresi atau keyakinan politik, dan bahkan protes atas perlakuan diskriminasi rasial yang justru menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menyuarakan atau melawannya;
2. pelarangan tidak sesuai dengan prinsip '*legitimated aim*', atau alasan yang terlegitimasi dalam pasal 19 ayat (3) ICCPR. Pembatasan dengan pidana harus memenuhi salah satu tujuan yang ditentukan yang tercantum dalam teks instrumen hukum hak asasi manusia dan
3. pidana yang ditujukan atas ekspresi politik dan protes atas peristiwa rasisme, bertentangan dengan prinsip pembatasan '*necessary*', karena menjadi tidak proporsional dalam penegak hukum bagi para korban rasisme dengan tujuan untuk melindungi para pelaku rasisme, namun soal rasisme dan diskriminasi tentu sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin ekspresi

²⁰⁷ ibid

²⁰⁸ Ibid

politik maupun kewajiban negara untuk tidak diam atau membiarkan adanya peristiwa diskriminasi atau rasisme.

Pemidanaan justru menghilangkan kebebasan dasar itu sendiri.²⁰⁹ Hal ini terlihat atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, yang sama sekali tidak mempertimbangan dan memperhatikan perkembangan Putusan MK maupun doktrin hukum kebebasan ekspresi dan hak asasi manusia. Dimana Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan bahwa Buchtar Tabuni telah terbukti melakukan tindak pidana makar dengan bersama-sama. Yang di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 106 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang tindak pidana makar dan melakukan tindak pidana penyertaan atau kedua. Melanggar pasal 110 KUHP ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang tindak pidana bermufakatan dan tindak pidana penyertaan. Atau ketiga Melanggar pasal 106 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar. Dengan demikian, maka majelis hakim memilih dan memvonis terdakwa melanggar Pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dengan pidana 11 bulan penjara dikurangi masa tahanan.

Penerapan tindak pidana makar dalam putusan MK telah menemukan banyak penegak hukum yang salah menerapkan tindak pidana makar sehingga dapat merugikan warga negaranya karena *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017 menegaskan telah ditemukan fakta Jaksa penuntut Umum dan Hakim salah menerapkan unsur “makar”. Makar hanya dimaknai sebagai unsur “niat”, bukan “perbuatan” sebagaimana mestinya, sehingga dalam banyak putusan tersebut tidak ada pembuktian terkait perbuatan “makar” yang berarti “serangan” (“*Aanslag*”). Penegakan hukum demikian mengakibatkan banyak kerugian konstitusional hak warga negara.²¹⁰ Penyalahgunaan pasal makar dalam penegak hukum yang diperoleh dari putusan MK tersebut terdapat ada empat argumen dasar yang menjadi *ratio decidendi* putusan MK:²¹¹

²⁰⁹ Ibid.hal 61.

²¹⁰ Ibid,hal 64.

²¹¹ Ibid

1. Dalam putusan MK, pemaknaan atau penafsiran frasa “makar” haruslah dimaknai “serangan” dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. Ini artinya, tindak pidana makar merupakan ‘delik selesai’ dan bukan merupakan tindak pidana percobaan. Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana makar dimaknai sebagai perbuatan tindak pidana percobaan;
2. Dalam putusan MK tersebut menegaskan hukuman berat tindak pidana makar adalah sebuah tindak pidana yang perlu ekstra kewaspadaan bagi pemerintah karena sangat berkaitan dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan yang tujuan fundamentalnya adalah melindungi segenap rakyat.
3. Dalam putusan MK mengoreksi kesalahan penerapan dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan “serangan” dan telah nyata timbul korban. Ini artinya, tidak cukup pembuktian sekadar unsur “niat”, sementara unsur “perbuatan”nya mengesampingkan oleh karena itu harus dibuktikan unsur perbuatan atau penyerangannya secara fisik dan
4. putusan MK menegaskan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan makar sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945.²¹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan MK merupakan dilihat dari penegakan hukum yang berbeda dan diskriminatif. Contoh, kasus korban rasisme di Surabaya. Negara penyelewangan hukum membuat mendiskriminasi dalam penegakan hukum terhadap warga Papua melalui alat-alatnya menggunakan untuk proses peradilan terus menerus melakukan represi atau penghukuman atas dasar

²¹² Ibid

stigma makar, maka proses hukum yang berjalan sangat dipengaruhi oleh cara pandang rasisme dan diskriminasi, hal ini tentunya menghilangkan hak atau kebebasannya mengekspresikan sikap untuk menyampaikan pesan berkenaan dengan hak asasi manusia. Proses hukum dan peradilan demikian terlekat dengan politik penegakan hukum yang cenderung rasis, terinstitusionalisasi rasisme, dan politiknya menjadi melekat dalam upaya mendiskriminasi secara rasial, atau *embedded racism politics*. Hal demikian terlihat dari penegakan hukum yang senantiasa diskriminatif terhadap warga Papua, utamanya dengan tuduhan berulang kali menjeratkan dengan pasal makar atas kebebasan ekspresi politiknya.²¹³

Indonesia telah meratifikasi konvenan Internasional yaitu *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), selanjutnya Pengesahan *tentang Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (ICESCR) (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menjadi undang-undang No 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, selain itu mengesahkan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD 1965) menjadi Undang-Undang No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Bahkan, berkaitan dengan materi sama untuk mencegah sikap anti rasisme, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Sekalipun demikian, situasi tidak banyak berubah. Justru memperburuk situasi bagi warga Papua dari generasi ke generasi khusus dalam penegakan hukum, sementara ketentuan yang telah disebutkan di muka tidak memberikan kepastian hukum kepada warga Papua. Oleh karena itu penegak hukum musti berhati-hati dalam penerapan pasal makar, frasa dalam *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017 persoalan makar, yaitu “Aparat penegak hukum harus

²¹³ Ibid

berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945”, merupakan frasa yang harus diupayakan koherensi argumenargumen hukum di lapangan, baik aparat penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, maupun di lingkungan kekuasaan kehakiman. Sekaligus tantangannya, diperlukan keberanian dan integritas dalam menegakkan hukum tanpa sikap diskriminatif rasial terhadap warga Papua.²¹⁴

Tidak digunakannya argumen putusan MK dalam *ratio decidendinya*, mengakibatkan putusan-putusan majelis hakim di level pengadilan negeri terkesan tidak peduli perkembangan hukum itu. Para pengacara untuk membela klien, kerap menyesalkan argumen jaksa maupun hakim yang tidak menggunakan nalar hukum dan terkesan memaksakan hal-hal yang tidak dilakukan terdakwa dalam hal ini kasus rasisme namun di tuduh dan disangkakan pasal makar, bahkan dalam putusan pengadilan terhadap terdakwa diputuskan 11 bulan tersebut, bila di paksakan melakukan banding kasasi tidak akan mungkin untuk mendapatkan keadilan karena dari awalnya saja sudah diskriminasikan lantas pasal yang di sangkakan di luar dari akal sehat, bagaimanapun juga upaya yang dilakukan tentu tidak akan mendapatkan keadilan, kejujuran dan kebenaran sebab sistem hukum yang dikenal dalam penegakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Jika dalam penegakan hukum yang bersifat diskriminatif kepada warga Papua akan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan warga papua dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, sementara keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui penegak hukum adanya tindakan diskriminatif tersebut secara tidak langsung akan menambahkan ketidakpercayaan dalam hal penegakan hukum bagi warga Papua.

²¹⁴ Ibid

3.3 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Makar dari Perspektif KUHP Nasional

Kebijakan hukum adalah bagian dari usaha untuk mewujudkan ketentuan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat tertentu. Selain itu juga Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan negara dengan melalui instansi-instansi yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan agar dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara.²¹⁵ Sementara pembaharuan hukum pidana dengan adanya kebijakan pembentukan hukum pidana sebagai alat untuk memberantas kejahatan dan juga untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal, hal ini merupakan penciptaan undang-undang baru yang mengkriminalisasi atau mendekriminalisasi suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana dan dapat dipidana serta sebaliknya, yakni dihapus seluruhnya hukuman atas suatu kejahatan²¹⁶

Ketika paska kemerdekaan Indonesia politik hukum pidana mempunyai peran penting dalam pembentukan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Paska kemerdekaan Indonesia, pada era reformasi, politik hukum pidana kembali digunakan untuk memperbaharui hukum pidana dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan atas kitab-kitab 20 dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPRI). Kemudian memahami politik hukum pidana dalam hal kebijakan pembaharuan hukum pidana KUHP baru yang akan berlaku sebagai Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.²¹⁷ Lantas, politik hukum pidana digunakan kembali sebagai

²¹⁵ Ibid

²¹⁶ Ibid

²¹⁷ M.Rian, "Skripsi"[bab 1 delik makar RKUHP baru bertentangan dengan KUHP.pdf](#), diakses 17 Mei 2023.

pembaharuan hukum pidana pada saat ini, kebijakan pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari adanya penerbitan kitab undang-undang hukum pidana baru yang akan di berlakukan untuk menggantikan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini.

Menurut Mardjono Reksodiputro mengingatkan, meski telah beberapa kali diubah, teks otentik KUHP ini masih dalam bahasa Belanda mengingat belum pernah ada terjemahan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sebagai terjemahan *WvS-NI* tersebut.²¹⁸ Maksud diadakan pembaharuan hukum pidana terhadap kitab undang-undang hukum pidana lama tentu karena banyaknya aturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dan beberapa diantaranya adalah perundang-undangan pidana di luar dari KUHP. Tujuan memunculkan politik hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana baru yaitu untuk menyelesaikan masalah integrasi sistem peradilan pidana dan masalah efektifitas proses penanganan perkara pidana.²¹⁹

Pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP baru yaitu melalui kajian sosial tentang hukum (*Socio-legal studies*), hal tersebut mengingat *Socio-legal studies* berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya.²²⁰ Selain itu, pembuatan hukum pidana akan melalui beberapa mekanisme atau tahap pembuatan hukum pidana. Menurut Muladi, menyatakan bahwa pada hakikatnya adalah ada beberapa tahap dalam proses pembaharuan kebijakan hukum pidana yaitu:

1. Tahap *formulasi*, yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan

²¹⁸ Meski disahkan pada tahun 1915, Staatsblad Nomor 723 ini baru berlaku pada 1 Januari 1918. Lihat Mardjono Reksodiputro (1), Beberapa Catatan Untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada Perkuliahan Hukum Pidana, Kamis, 7 April 2016, di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, hlm.11

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Ibid.

legislatif;

2. Tahap *Aplikasi*, yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif dan;
3. Tahap *Eksekusi*, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²²¹

Kebijakan pembaharuan hukum pidana, tentu dalam rangka upaya untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat dan bagian dari upaya perlindungan masyarakat agar penegakan hukum mengefektifkan.

1. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari upaya bertujuan untuk mengatasi persoalan- persoalan sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan;
2. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana ialah bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan);
3. Dan juga kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.

Dilihat dari sudut pandang pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kembali nilai-nilai sosial politik, filosofis, dan kultural yang mendukung dan menginformasikan maksud dan tujuan legislasi pidana.²²²

Kebijakan hukum pidana, atau politik hukum pidana dalam ketentuan yang

²²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 27-29.

merumuskan menyangkut dengan tindak pidana makar tidak berubah teks otentiknya,sementara suatu kebijakan hukum pidana untuk mengidentifikasi perangkat atau instrument hukum pidana salah satunya adalah ketentuan dalam kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana makar agar tidak menjadi pasal karet yang mengekang masyarakat dengan zaman dan kondisi masyarakat masa kini dan juga masa yang akan mendatang dengan berdasarkan perkembangan ilmu serta ide gagasan baru dengan memanfaatkan penegak hukum yang jujur dan adil agar makna dari makar tidak menjadi multitafsir. kebijakan hukum pidana yang berarti suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana mengikuti perkembangan zaman,maka ketentuan tindak pidana makar yang di atur dalam kebijakan hukum pidana musti memberikan suatu definisi yang pasti agar pasal ini tidak menjadi multitafsir bukan hanya untuk berlaku saat ini, tetapi dituntut agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman dengan kebijakan hukum pidana baru²²³

Kebijakan pembentukan hukum pidana pemaknaan pembaharuan hukum pidana .Menurut Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa:

“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”²²⁴.

Sekalipun demikian,suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis.²²⁵

²²³ Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 168.

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Fauzan Hamsyah Perman & Eko Soponyono, R. B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*, Diponegorolaw Journal Vol 5,No 4 Tahun 2016,Hal 6.

Menurut Sudarto mengemukakan beberapa alasan bahwa pembaharuan hukum pidana di dasarkan pada 3 (tiga) alasan, yakni:

Pertama, Alasan *Politik*: Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakannya sendiri, oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan;

Kedua, Alasan *Sosiologi*: Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari idiologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana dan ;

Yang ketiga, Alasan *Praktis*: Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, karena hukum pidana merupakan peninggalan Belanda jelas masih menggunakan dalam bahasa Belanda. Padahal bangsa Indonesia telah merdeka dan sudah memiliki bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukumberdasarkan pada teks yang tidak asli.²²⁶

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap makar yang di rumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baru,tentang tindak pidana makar yang diatur dalam ketentuan Buku kedua Bab I tentang tindak pidana terhadap keamanan negara yang di rumuskan terdiri dari Pasal 191 sampai Pasal 230 KUHP baru. Berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini yang diatur dari pasal 104 sampai pasal 145 KUHP,ketentuan dalam KUHP baru diperluas dan dipisahkan. Jenis perbuatan tindak pidana makar dalam KUHP baru dapat dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis perbuatan pidana diantaranya;

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden;
2. Makar terhadap negara kesatuan republik Indonesia;
3. Makar terhadap Pemerintahan yang Sah dan
4. Makar terhadap negara sahabat.²²⁷

Tindak pidana makar yang di konsepkan berdasarkan naskah akademisi terhadap

²²⁶ Ibid

²²⁷ Ibid,hal 7

konsep KUHP baru yang menyebutkan bahwa makar adalah:

“niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Istilah ini juga telah disempurnakan rumusannya.”²²⁸

Tindak pidana makar dalam penegakan hukum di Indonesia senantiasa bergerak mengikuti perkembangan zaman di Indonesia. Dalam penegakan hukum tindak pidana makar di duga telah penyalahgunaan pasal makar yang sewenang-wenang oleh penegak hukum dengan makna yang multitafsir sehingga dalam pemaknaan tindak pidana makar tidak tepat membuat dalam penagak hukum memaknai dengan multitafsir. Semenetera dalam pembaharuan hukum pidana atau KUHP baru di harapkan merumuskan tindak pidana makar harus lebih memperhatikan pengertian yang pasti (*certanty*) terhadap setiap tindak pidana makar, hal ini penting agar dalam KUHP baru memberikan kepastian yang pasti dalam mendefinisikan makar.²²⁹ Ketentuan KUHP baru tindak pidana makar di rumuskan dalam pasal 191 tentang presiden dan wakil presiden yang menyebutkan bahwa:

pasal 191

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.²³⁰

Rumusan pasal berikut tentang tindak pidana makar terhadap negara kesatuan republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 192

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan

²²⁸ ibid

²²⁹ Made Darma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016. hal 10.

²³⁰ Ibid.

asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.²³¹

Rumusan tindak pidana selanjutnya yang mengatur tentang tindak pidana makar yang di rumuskan dalam pasal 193 tentang tindak pidana makar terhadap pemerintahan yang sah, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 193

- (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.²³²

Pasal berikutnya, yang dari pasal 194 sampai pasal 196 tersebut diatur berkaitan dengan tindak pidana makar dengan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah serta pemberontakan dan juga pasal selanjutnya, mengatur sanksi-sanksi yang di jeratkan barang siapa yang melakukan tindak pidana makar dan sebagainya yang diatur didalam pasal 194 tentang tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah berbunyi:

Pasal 194

- (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:
 - b. melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau
 - c. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata.²³³

Pasal 195

²³¹ Ibid.

²³² ibid

²³³ ibid

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud...²³⁴

Berikut adalah ketegasan dari pasal sebelumnya yang menyebutkan:

Pasal 196

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.
- (2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.

Selanjutnya tindak pidana makar yang di rumuskan dalam pasal 221 sampai pasal 223 KUHP baru berkaitan dengan makar terhadap negara sahabat dan wakilnya.

Berikut adalah rumusan tindak pidana terhadap negara sahabat, bagian kesatu makar terhadap negara sahabat dan paragraf 1 makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat

Pasal 221

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.²³⁵

Pasal 222

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 223

²³⁴ Ibid.

²³⁵ ibid

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.

Berikutnya adalah paragraf ke dua yang mengatur tentang tindak pidana makar terhadap kepala negara sahabat, yang bunyi:

Pasal 224

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.²³⁶

Persoalan dalam penegakan hukum yang lebih genting adalah tindak pidana makar, tidak hanya peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi adanya (KUHP) baru yang telah di pembaharuan hukum pidana yang memiliki perbedaan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku kini diantaranya.²³⁷

Pada perubahan dalam rumusan Pasal 106 KUHP ada kalimat yang menyebutkan bahwa “jatuh ketangan musuh” dan di dalam Pasal 192 KUHP baru diganti menjadi “jatuh ketangan asing” berdasarkan dari dalam penjelasan KUHP baru 2019, dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern (*landverraad*) karena melibatkan negara asing. Tindak pidana yang dilakukan dengan bermaksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau (*hoogverrad*), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing. Sementara pada perubahan di dalam Pasal 107 KUHP yang ada penambahan frasa “*menggulingkan pemerintah*” dan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP baru menyebutkan menjadi “*menggulingkan pemerintah yang sah*”. Hal ini yang dimaksud dengan “*menggulingkan pemerintah yang sah*” adalah meniadakan

²³⁶ ibid

²³⁷ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi 2019

atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah menurut UUD 1945. Jadi, apabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak dapat diterapkan pasal ini. Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintahan yang sah menurut UUD 1945, dan mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut konstitusi.

Perbedaan yang muncul merupakan hal yang wajar bagi setiap pembaharuan produk hukum, namun makna makar yang masih kabur akan dampak pada penegak hukum dan terkhusus di tanah papua.²³⁸ Akan tetapi apabila perbedaan tersebut menimbulkan polemik maka harus dikritisi, salah satunya adalah pada pasal 193 ayat (1) terkait dengan “menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa jalur konstitusional” penjelasan tersebut sangat menjadi pertanyaan karena di era modern saat ini, banyak yang mengeritik pemerintahan yang sah, bahkan sampai menuntut mundur. tentunya tidak ada yang pasti karena tidak terlihat parameter yang jelas terkait delik makar di dalam penjelasan KUHP baru. Namun Kejelasan parameter makar di dalam KUHP baru mustinya dianggap penting sebab di dalam KUHP yang berlaku saat ini, Parameternya tidak dijelaskan termasuk indikator “*niat melakukan makar*” sehingga kasus seperti Buchtar Tabuni menjadi korban dalam permasalahan tindak pidana makar saat ini.

KUHP baru juga belum menjawab ke-salahan definisi mengenai ‘makar’ yang selama ini berkembang dalam tataran implementasi. Seperti halnya yang dirumuskan dalam Pasal 87 KUHP, KUHP baru juga mempertahankan rumus-an ‘makar’ ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 160

Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

²³⁸ Loebby Loqman, Delik politik di Indonesia : analisis hukum dan perundang-undangan kejahatan terhadap keamanan negara di Indonesian, Jakarta, Ind Hill Co, 1993, Hlm. 101

Yang dirumuskan Pasal 160 KUHP Nasional bukanlah definisi dari pada apa yang disebut sebagai ‘makar’. Problem utama dalam pendefinisian ‘makar’ ini adalah tidak tepatnya penerjemahan *aanslag* yang merupakan kata asal dari ‘makar’ yang saat ini digunakan sebagai unsur delik pada Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP. Perumusan makar dalam Pasal 160 KUHP baru/Nasional. Menurut Aliansi, definisi makar tidak sesuai dengan asal kata makar yaitu *aanslag* yang artinya serangan, namun KUHP baru, justru cenderung mendefinisikan makar menjadi pasal karet yang dapat digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat.²³⁹

Tabel 1.1 Terjemahan badan pembinaan hukum nasional (BPHN) *aanslag* menjadi makar dalam KUHP:²⁴⁰

Pasal	KUHP Terjemahan BPHN	Art	Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie
104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	104	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regeerende Koningin of den Regent van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	106	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltlijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan aff te scheiden. Wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelr van ten hoogste twintig jaem.
107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah,	107	(1) De aanslag ondernomen met het. Oogmerk oin omwenteling teweeg te brengen. wordt gestafct melt

²³⁹ Rofiq Hidayat, “Aliansi Nasional Reformasi KUHP Sampaikan 23 Isu Krusial RKUHP”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-sampaikan-23-isu-krusial-rkuhp-lt62bd5ea332106/?page=all>, di akses 17 Mei 2023.

²⁴⁰ Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi, *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan Kuhp*, Jakarta Selatan: Puri Imperium Ofce Plaza Unit UG 15, hal 55.

	diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun		gevangenisstraf of tijdleke van ten hoogste vijftien Jaren (2) Leaders en aaleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld. Worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tujdekijke van ten hoogste twinting jaren
139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dan suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun	139a	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van een bevrienden staat geheel of gedeeltelijke onttrekken aan de heerschappij van het aidaar gevestigd gezag. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogse vijf jaren
139b	Makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun	139b	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den gevestigden regeeringsvorm van een bevrienden staat of van eenekolonie of ander gebiedsdeel van een bevrienden staat te vernietegen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
140	(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	140	(1) De aanslag op het leven of de vrijheid regreeringvorm ander hoofd van bevrienden saat gestraft gevangenisstraf hoogste vijftien jaren. (2) Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondermanen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twinting jaren opgelegd. (3) Indien de aanslag op het leven met voorbedachten rade ondernomen den dood ten gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twinting jaren opgelegd

Tabel 1.2 Berdasarkan uraian diatas, maka perbedaan makar menurut KUHP yang berlaku saat ini dan menurut KUHP baru dapat diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Pasal	KUHP WVS	Pasal	KUHP Baru/Nasional
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan	Pasal 191	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau

	,atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.		menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	Pasal 192	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan parapengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	Pasal 193	(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 108	(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun : 1. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata. 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.	Pasal 194	(1)“Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang: a.melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau b.dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata.
Pasal 110	Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta	Pasal 196	(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.

	melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.		(2)SetiapOrangyangmempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.
Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dan suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.	Pasal 221	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Pasal 139b	Makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	Pasal 222	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal 139c	Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.	Pasal 223	Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.
Pasal 140	(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	Pasal 224	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan dalam bentuk table di atas, maka makar dalam terminologi Belanda, kata *aanslag* diartikan sebagai *gewelddadige aanval*²⁴¹ sementara dalam bahasa Inggris di samakan dengan *onslaught/violent attack*.²⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,²⁴³ dan Adami Chazawi²⁴⁴ juga mendefinisikan bahwa *aanslag* sebagai serangan/ penyerangan. Makna *aanslag* sebagai sebuah serangan yang bersifat kuat dan berbahaya inilah yang kemudian menyebabkan diatur secara khusus dalam Pasal 87 KUHP, yang diadopsi dari Pasal 79 WvS dan juga KUHP Baru mempertahankan dalam pasal 167 KUHP.²⁴⁵

Walaupun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, istilah makar ini ditafsirkan secara serampangan dan membuat banyak melanggar hak asasi manusia. Beberapa contoh, Stef Likumahua dan Adrian Tomaso dipidana dengan Pasal 106 KUHP hanya karena mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada perayaan hari ulang tahun RMS.²⁴⁶ Christine E. E. Kakisina Manuputy Mei juga harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan tindak pidana ‘makar’ dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) KUHP padahal yang ia lakukan hanya menyediakan makanan dan minuman saat dilangsungkan ibadah, berdoa dan membaptis anak, serta menghadiri upacara pengibaran bendera di

²⁴¹ <http://www.woorden.org/woord/aanslag.di> akses 17 Mei 2023

²⁴² Menurut Merriam-Webster, kata *onslaught* memang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *aanslag*. Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/Onslaught>, di akses 17 Mei 2023

²⁴³ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Refka Aditama, 2003.

²⁴⁴ 43 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

²⁴⁵ Op.Cit, Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi.

²⁴⁶ Ibid

lingkungan Front Kedaulatan Maluku (FKM).²⁴⁷ Buchtar Tabuni dijerat dengan Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas aksi protes rasisme di Surabaya, dalam kasus yang sama tujuh orang juga di kenakan pasal makar yaitu Agus Kossay, Steven Itlay, Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok, dan mahasiswa USTJ, Irwanus Urobmabim.²⁴⁸ Beberapa contoh yang telah disebut adalah bagaimana ‘makar’ diartikan berbeda dari makna aslinya yang seharusnya berarti serangan.²⁴⁹

Penerapan frasa makar dalam penegakan hukum, terutama dalam merespons aksi anti rasisme di Surabaya ekspresi warga Papua di bungkam dan di pidanakan dengan penggunaan pasal makar, memperlihatkan jauh dari standar hukum dan hak asasi manusia, baik dalam pendekatan normatif, koherensi dalam memahami konsekuensi putusan pengadilan, hingga tiadanya pemanfaatan argumen doktrin kebebasan ekspresi yang sudah banyak diatur dan maju. Kasus rasisme dan penggunaan pasal makar akan menimbulkan ketidakadilan dan berdampak pada ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan pasal makar bagi para korban ujaran rasisme dalam hal ini adalah mahasiswa Papua, aktivis Papua dan OAP. Lantas, tuntutan apapun berakhir dengan pasal makar dan putusan pengadilan membuat para korban rasisme mencari keadilan sulit untuk ditegakkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena para korban di tangkap kemudian di jebloskan ke pengadilan untuk mengadili walaupun sesungguhnya mereka adalah korban ujaran rasisme bahkan di jatuhi hukuman. Seperti, contoh Pengadilan negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pengadilan negeri Jayapura, sehingga puluhan mahasiswa dan warga Papua yang dipidana,

²⁴⁷ Ibid.

²⁴⁸ Hellena Souisa, “Tujuh Tahanan Politik Papua Divonis Bersalah Melakukan Makar, Hukuman Jauh Lebih Rendah dari Tuntutan,” <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-06-18/tujuh-tahanan-politik-papua-divonis-dengan-tuduhan-makar/12364242>, di akses 17 Mei 2023.

²⁴⁹ Op,Cit, Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi.

memperlihatkan sistem hukum yang menjamin kebebasan ekspresi politik tidak banyak berubah dan penegakan hukum justru menegaskan posisi diskriminasi rasial serta jauh dari standar hukum dan ajaran HAM. Tuduhan makar yang ditunjukkan kepada OAP oleh penegak hukum, dalam proses hukumnya mencari-cari cara untuk kesalahannya yang sebenarnya tidak mampu dibuktikan di pengadilan, namun tetap di hukum justru cerminan watak rasis penegakan hukum yang diskriminatif.²⁵⁰ Sehingga asas kepastian hukum dan keadilan bagi warga papua sulit untuk memperoleh.



²⁵⁰ Herlambang P. Wiratraman, *Rasisme dan Penerapan Pasal Maka*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1. hal.74-75.2021

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah dilakukan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan. di antaranya sebagai berikut::

1. Tindak pidana makar belum di atur secara jelas dalam KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun ketentuan pasal 104 sampai pasal 145 KUHP yang mengatur tentang makar, para penegak hukum dapat dijadikan sebagai landasan hukum oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana makar, meskipun masih terdapat pro dan kontra dalam penerapannya karena makar yang di rumuskan dalam pasal 106 KUHP yang berkaitan dengan makar terhadap keamanan negara yang merujuk pada pasal 87 KUHP yang mengatur terkait istilah makar bahkan merujuk pada pasal 53 yang mengatur tentang tindak pidana percobaan tidak memberikan definisi yang pasti berkenaan dengan makar, namun dalam pasal 106 KUHP dan pasal 87 KUHP tersebut hanya menafsirkan saja membuat pengertian makar menjadi kabur dan tidak jelas.
2. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHP untuk menyelesaikan kasus rasisme sejatinya tidak menjamin kepastian hukum, karena penekanan tindak pidana pasal makar terhadap korban rasisme tersebut hanya mendiskriminasikan hukum dalam penegakan hukum dari penegak hukum terhadap warga Papua. Maka, hal itu tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan hukum bila korban rasisme, namun berakhir dengan pasal makar tentu penyalahgunaan pasal makar oleh penegak hukum. apalagi pasal makar tidak diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP. Pada kasus yang dialami oleh Buchtar Tabuni merupakan rentetan ketidakadilan kecil apabila melihat dari berbagai pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang ada dalam KUHP, maka yang lebih tepat dipergunakan dalam kasus Buchtar Tabuni tentu tindak harus mempergunakan pasal makar karena korban rasisme bukan pelaku rasisme. Hal serupa diduga banyak penegak hukum yang melakukan

penyalahgunaan pasal makar seperti yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017 mengingatkan para penegak hukum agar berhati-hati dalam penerapan pasal makar sehingga tidak menjadi alat pembungkaman dalam negara demokrasi yang di jamin dalam konstitusi.

3. Kebijakan formulasi yang mengatur berkenaan dengan makar dalam KUHP baru tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, pasal-pasal yang dirumuskan dalam pasal 191 KUHP sampai pasal 230 KUHP yang mengatur tentang makar tidak memberikan definisi makna yang pasti, KUHP yang akan diberlakukan tersebut sehingga perlu diperhatikan kembali, terlebih khusus berkaitan dengan pasal makar. Makar dalam KUHP baru tidak mempertegasakan definisi yang pasti membuat tidak berbeda dengan KUHP berlaku saat ini peninggalan kolonial Hindia Belanda, khusus berkenaan dengan tindak pidana makar, KUHP baru masih tidak mampu memberikan pengertian atau definisi terhadap makar.

4.2 Saran

1. Sikap dan tindakan para penegak hukum seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam penegakan hukum tidak melakukan tindakan yang bersifat politisi demi kepentingan penguasa. Maka rawan disalahgunakan oleh penegak hukum .Hal ini akan menumpulkan hukum pidana yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara.
2. Dalam membuat suatu keputusan hakim tidak hanya mengacu pada perundang-undangan saja,namun hati nurani. Agar hakim memutuskan suatu perkara seharusnya berdasarkan pada fakta-fakta yang benar-benar terjadi dan terbukti dalam persidangan. Supaya setiap putusan yang diambil oleh hakim memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum agar kebenaran material dapat diungkapkan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bemmelen J. M. Van, 1986, *ons strafrecht, deel, 1, het materiele strafrecht algemene deel*, Grongen:
- Chazawi Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Grafindo.
- _____, 2013, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____, 2021, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Djoko Prakoso, 1985, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi Tolib, 1014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Gobay Imanuel, 2008, *Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Merupakan Hak Konstitusional Di Indonesia*, Yogyakarta: Best line press.
- Hakim Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deeppublish.
- Hamzah Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: _____, 2015, *Delik- delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Hiariaje O.S Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim Johnny, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media.
- Johnny Ibrahim dan Efendi Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Grup.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mangkepriyanto Extrix, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher.
- Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moeljatno, 1985, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mudzakkir, 2019, *Makar “Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum”*, Universitas Islam Indonesia: Jakarta.
- Muhamad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Prosetyo Teguh, 2018, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Rommelink Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia utama.
- Ruben Pettnase Sabuan Ansori, Syarifudin, Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa. Sinar Grafika.
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang: Universitas Brawijaya.
- _____, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tomaliti Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.
- Trahjendra Adzan Abdurisfa, 2016, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Universitas Brawijaya: Malang.
- Wonda Sendius, 2007, *Tenggelamnya Rumpun Melanesia Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*, Jayapura: Deiyai.
- Yoman S Socratez, 2021, *Kami Bukan Bangsa Teroris, Tentang Dewan Gereja Papua Menolak Label Teroris dan Catatan Gembala Lainnya*, Denpasar-Bali: Pustaka Larasan.
- _____, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Kedua*, Refika Aditama: Bandung.
- _____, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Nawawi Arief Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnson Alvin, 1994, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Darma Weda Made, 2016, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Trahjendra Adzan Abdurisfa, 2016, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Universitas Brawijaya: Malang.
- Fredrikson, M George, *Rasisme: Sejarah Singkat*, Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka.
- _____, 2022, *Pemekaran Dan Kolonialisme Modern Di Papua: Kumpulan Catatan Sosial Dan Politik*, Pustaka Larasan: Denpasar-Bali.
- _____, 2020, *Melawan Rasisme Dan Stigma Di Tanah Papua: kumpulan catatan seorang gembala*, pustaka larasan: Denpasar-Bali.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refka Aditama.
- Chazawi Adami, 2002, *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Loqman O Loebby, 1993, *Delik politik di Indonesia : analisis hukum dan perundang-undangan kejahatan terhadap keamanan negara di Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

C. Jurnal

Erdianto Effendi, *Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial, Jurnal Hukum Pidana Universitas Trisakti*, Vol.1 No.2 Tahun 2019.

Lukman Dwi Hadi P. Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, "Pidana, Pertanggungjawaban Organisasi, Anggota Merdeka, Papua Airlangga, Universitas Hukum, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Peradilan, Minat," *JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA*, Vo 4.No 2 2020.

Matteus A. Rogahang, Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. 1/No.4/Okt-Des/2012.

Prianter Jaya Hairi, "*Judicial Review Pasal-Pasal Makar Kuhp: Perspektif Penafsiran Hukum Dan Ham*" Vol. 8, No. 2, November 2017, hal 236. Mengutip dari Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.

Sularto R. B. Soponyono, & Hamsyah Perman Fauzan Eko, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*, Diponegorolaw Journal Vol 5, No 4 Tahun 2016.

Jaya Hairi Prianter, "*Judicial Review Pasal-Pasal Makar Kuhp: Perspektif Penafsiran Hukum Dan Ham*" Vol. 8, No. 2, November 2017, hal 236. Mengutip dari Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.

Wiratraman P. Herlambang, *Rasisme dan Penerapan Pasal Maka*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No.1 Tahun 2021.

Arsil, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi, Anugerah Rizki Akbari, *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan Kuhp*, Jakarta Selatan: Puri Imperium Ofce Plaza Unit UG 15, 2019

D. Internet

<https://alkitab.app/v/b672f8d4592c> ,di akses 24 Mei 2022.

Ahmad Nasrudin Yahya, "*Proses Hukum 7 Tapol Papua Dinilai Bias Rasial dan Tak Penuhi unsur Keadilan*"

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/10093851/proses-hukum-7-tapol-papua-dinilai-bias-rasial-dan-tak-penuhi-unsur-keadilan?page=all>, di akses 6/6/2022.

Dieqy Hasbi Widhana, "*Divonis Makar & 11 Bulan Penjara, Buchtar Tabuni: Saya Tidak Salah*," <https://tirto.id/divonis-makar-11-bulan-penjara-buchtar-tabuni-saya-tidak-salah> fJio, akses 6/6/2022.

Moh. Zulham Temongmere, "*Diskriminasi Hak Asasi Manusia, Terhadap Rakyat Papua*," <https://kicaunews.com/2021/08/19/diskriminasi-hak-asasi-manusia-terhadap-rakyat-papua/>, diakses 21 Juni 2022.

theconversation.com, "*Memahami akar masalah Papua dan penyelesaiannya: jangan gegabah*", <https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785>, diakses 6 Juni 2022.

Jobpie Sugiharto, "*LBH Papua Nyatakan Kasus Surabaya Tindakan Rasisme*," <https://nasional.tempo.co/read/1237395/lbh-papua-nyatakan-kasus-surabaya-tindakan-rasisme>, diakses 6 Juni 2022.

Hendra Friana, "*Tangkap 539 Demonstan Aksi Damai Papua, Rasisme ala Jokowi?*", <https://tirto.id/tangkap-539-demonstran-aksi-damai-papua-rasisme-ala-jokowi-daQi>, diakses 6 Juni 2022.

Ayomi Amindoni, "*Penangkapan aktivis pro kemerdekaan Papua Viktor Yeimo, menyusul pelabelan teroris pada pro kemerdekaan TPNPB-OPM disebut peneliti sebagaai "kemuduran" dalam penanganan solusi damai koflik di Papua*," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57059552>, diakses 26 Juni 2022.

Abraham Utama, Papua: *Tujuh tapol Papua divonis hukuman penjara - 'Kami demo tolak rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53074109>, diakses 26 Juni 2022.

Novi Abdi, *Dituntut belasan tahun, tujuh aktivis Papua divonis 10-11 bulan* <https://www.antaranews.com/berita/1559920/dituntut-belasan-tahun-tujuh-aktivis-papua-divonis-10-11-bulan>, diakses 6 Juni 2022

Bbc, news Indonesia, "*Papua: Pendamping mahasiswa Papua di Bali dipolisikan - Apa yang terjadi jika terus memakai pasalmakar untuk membungkam'isu Papua?*" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5808787>, diakses 8 Juni 2022.

Adi Briantika, "*Timpangnya Putusan Hukum Pelaku dan Pemrotes Rasisme ke Orang Papua*" <https://tirto.id/timpangnya-putusan-hukum-pelaku-dan-pemrotes-rasisme-ke-orang-papua-fF6j>, di akses 6 Juni 2022.

Agriesta Dheri, "*Ditangkap karena Dugaan Makar, Awalnya Peserta RDP Otsus Papua Dibubarkan karena Langgar Protokol Kesehatan*" <https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/18240001/ditang>

- [kap-karena-dugaan-makar-awalnya-peserta-rdp-otsus-papua-dibubarkan?page=all](#). di akses 17 Mei 2023.
- Iqbal Muhtarom "Mahasiswa Papua Telah Sampaikan Surat Pemberitahuan Aksi ke Polisi" <https://metro.tempo.co/read/1570445/mahasiswa-papua-telah-sampaikan-surat-pemberitahuan-aksi-ke-polisi>, diakses 9 Juni 2022.
- Tapol.org "Indonesia: Hentikan Impunitas dan Penangkapan Sewenang-wenang di Papua," <https://www.tapol.org/id/news/indonesia-hentikan-impunitas-dan-penangkapan-sewenang-wenang-di-papua>, diakses 9 Juni 2022.
- laolao-papua.com "Catatan Panjang Pelanggaran HAM di Papua" <https://laolao-papua.com/2020/12/08/catatan-panjang-pelanggaran-ham-di-papua/>, di akses 9 Juni 2022.
- Nicholas Ryan Aditya, "Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan pasti ada kasus" <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>, diakses 6/6/2022.
- Team "Komnas HAM Ungkap 53 Peristiwa Kekerasan di Papua selama 2021" <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/komnas-ham-ungkap-53-peristiwa-kekerasan-di-papua-selama/1>, diakses 11 Juni 2022.
- Laporan lengkap Amnesty International, "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati" Jalan Terjal Kasus HAM di Papua" <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/sudah-kasi-tinggal-dia-mati-jalan-terjal-kasus-ham-di-papua/1>, diakses juni 2022.
- Cahya Sumirat, "Tumpas Habis KKB Papua, Negara Tak Boleh Kalah" <https://sulut.inews.id/berita/tumpas-habis-kkb-papua-negara-tak-boleh-kalah#:~:text=JAKARTA%2C%20iNews.id%20-%20Negara%20tak%20boleh%20kalah%20apalagi,jajaran%20Satgas%20Nemangkawi%20untuk%20tidak%20gentar%20mengejar%20KKB>, diakses 11 Juni 2022.
- tapol.org, "Tentara pelaku kekerasan terhadap sipil di Tanah Papua harus bertanggung jawab dan akhiri rasisme institusional" <https://www.tapol.org/id/news/tentara-pelaku-kekerasan-terhadap-sipil-di-tanah-papua-harus-bertanggung-jawab-dan-akhiri>, di akses 11 Juni 2022.
- ylbhi.or.id, "Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya" <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/>, diakses 9 juni 2022.
- bbc.com, "Kekerasan di Papua: Pegiat benarkan akses bantuan 'dibatasi aparat', penyangkalan Indonesia 'harus dibuktikan lewat penyelidikan independen'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60602826>, diakses 6 Mei 2022.
- Fahdi Fahlevi, "Ketua BEM Uncen: Pembungkaman Ruang Demokrasi di Papua Sangat Nyata Terjadi" <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/29/ke-tua-bem-uncen-pembungkaman-ruang-demokrasi-di-papua-sangat-nyata-terjadi>, diakses 20 Juni 2022.

- Yulius Woy, “*Diskriminasi Hukum dan Pembungkaman Demokrasi*”<https://diptapapua.com/diskriminasi-hukum-dan-pembungkaman-demokrasi/>,di akses 20 Juni 2022.
- Nur Rina Martyas Ningrum, “*Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum*,”https://www.academia.edu/35322980/VII_Kemerdekaan_Mengemukakan_Pendapat_di_Muka_Umum,diakses Juni 2022.
- <https://www.amnesty.id/>, “*Polisi dan Militer membunuh di luar hukum hampir 100 orang di Papua selama 2010-2018 tanpa akuntabilitas*”
<https://www.amnesty.id/indonesia-polisi-dan-militer-membunuh-di-luar-hukum-hampir-100-orang-di-papua-selama-2010-2018-tanpa-akuntabilitas/>,diakses Juni 2022.
- <https://referensi.elsam.or.id/>, “*Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik*”, diakses 12 Maret 2022, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-hak-sipil-dan-politik/>
- Pdt. Suarbudaya, “*Bebaskan Tahanan Politik Papua tanpa Syarat!*” diakses 10 Oktober 2022.<https://sejuk.org/2019/12/02/bebaskan-tahanan-politik-papua-tanpa-syarat/>
- Rony Sintanggung, “*Buchtar Tabuni Dituntut Kasus Makar 17 Tahun Penjara, Keluarga: Tidak Adil*,” diakses 27 Oktober, <https://kbr.id/062020/buchtar-tabuni-dituntut-kasus-makar-17-tahun-penjara-keluarga-tidak-adil-/103237.html>
- Mimin Dwi Hartono, “*Makar dan Kebebasan Berpendapat*”
<https://kolom.tempo.co/read/1000477/makar-dan-kebebasan-berpendapat> , diakses 23 Agustus 2022.
- ELSHAM,or.id. “*Uji Materiil Pasal Makar: Majelis Hakim Harus Jernih Melihat Permasalahan Kerugian Konstitusional*” dikses 03 Maret 2023.
<https://elsam.or.id/uncategorized/uji-materiil-pasal-makar-majelis-hakim-harus-jernih-melihat-permasalahan-kerugian-konstitusional>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-lt5ce4d0a4bbe29?page=2>, diakses Agustus 24 2022.
- CNNIndonesia.com, “*Asrama Papua di Surabaya Dilempari Karung Berisi Ular Piton*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909102739-20-428670/asrama-papua-di-surabaya-dilempari-karung-berisi-ular-piton>,diakses 27 Maret 2023.
- _____, “*Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua*” <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>,diakses 27 Maret 2023.
- _____, “*Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua*”,<https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4,20/8/2019>,diakses 27 Maret 2023.
- Wisanggeni G Aryo, “*4 mahasiswa yang ditangkap dalam pembubaran demo tolak pemekaran di Nabire dibebaskan*”<https://arsip.jubi.id/4-mahasiswa-yang-ditangkap-dalam-pembubaran-demo-tolak-pemekaran-papua-di-nabire-dibebaskan/>,diakses 17 Mei 2023.

_____ "Jejak Kasus Paniai Berdarah 2014 hingga Disidangkan Hari Ini"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220921130532-12-850711/jejak-kasus-paniai-berdarah-2014-hingga-disidangkan-hari-ini>.di akses 17 Mei 2023.

[RKUHP-FULLL.pdf](#),diakses 17 Mei 2023

Hidayat Rofiq, "*Aliansi Nasional Reformasi KUHP Sampaikan 23 Isu Krusial RKUHP*"<https://www.hukumonline.com/berita/a/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-sampaikan-23-isu-krusial-rkuhp-lt62bd5ea332106/?page=all>, di akses 17 Mei 2023.

<http://www.woorden.org/woord/aanslag>,di akses 17 Mei 2023

Menurut Mirriam-Webster, kata onslaught memang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu aanslag. Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/Onslaught>,di akses 17 Mei 2023

Souisa Hellena, "Tujuh Tahanan Politik Papua Divonis Bersalah Melakukan Makar, Hukuman Jauh Lebih Rendah dari Tuntutan,"<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-06-18/tujuh-tahanan-politik-papua-divonis-dengan-tuduhan-makar/12364242>, di akses 17 Mei 2023.

_____ "*Pledoi 7 Tapol Papua: Pledoi lengkap Buchtar Tabuni*",
<https://arsip.jubi.id/pledoi-7-tapol-papua-pledoi-lengkap-buchtar-tabuni/>,di akses 17 Mei 2023.

Hendra Pakpahan Rudy, "*EFEKTIFITAS PIDANA DENDA*"<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>,diakses 17 Mei 2023.